

SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI JAWA TENGAH



Laporan Akhir
**NASKAH AKADEMIK
DAN RANPERDA**
tentang **PENYELENGGARAAN
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya, kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Jawa Tengah.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam proses pembuatan Naskah Akademik ini. Semoga dengan disusunnya Naskah Akademik ini diharapkan pekerjaan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah terutama Sekretariat DPRD Jawa Tengah dan anggota DPRD Jawa Tengah.

Kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat daerah yang terjaga dengan baik merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi tugas Kepala Daerah untuk memeliharanya.

Demikian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Jawa Tengah ini kami susun serta dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tim Penyusun

RINGKASAN

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan kebutuhan dasar yang penting bagi setiap warga negara, yang secara langsung memengaruhi kenyamanan, produktivitas, dan kualitas hidup mereka. Pemerintah daerah, dengan dukungan berbagai pihak termasuk masyarakat, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menciptakan dan memelihara kondisi ini sebagai bagian dari pelayanan dasar. Selain menjaga ketertiban fisik, pemerintah juga berperan dalam membangun suasana sosial yang harmonis, sehingga warga merasa aman, dihargai, dan terlindungi dalam kehidupan sehari-hari. Penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan warga negara, sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Ketertiban umum ini menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28G, 28I, dan 28J UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan kewajiban setiap orang untuk menghormati hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Daerah, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, memiliki kewenangan untuk mengelola urusan ini guna menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan demokratis.

Di era globalisasi, pesatnya perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi telah menciptakan persaingan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti ideologi dan ekonomi. Perubahan ini menumbuhkan pola materialisme dan hedonisme, yang dapat memicu perilaku menyimpang, termasuk kriminalitas, dan menciptakan keresahan sosial. Di daerah padat penduduk seperti Jawa Tengah, ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan fasilitas publik memperburuk kondisi sosial-ekonomi, menyebabkan peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan berpotensi meningkatkan angka kriminalitas.

Metode penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif

dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan diskusi, dan rapat dengar pendapat.

Rancangan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah yang berkepastian hukum, dengan sasaran menjadikan daerah ini lebih tertib, tenteram, dan melindungi masyarakat. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 diperlukan untuk menyesuaikan nomenklatur "Perlindungan" menjadi "Pelindungan" dan mengakomodasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 yang relevan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
GLOSARIUM	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS	9
2.1 Kajian Teoritis	9
2.1.1 Konsep Bernegara	9
2.1.2 Teori Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	13
2.1.3 Teori Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	16
2.1.4 <i>Welfare State Theory</i>	17
2.2 Kajian terhadap Asas Penyusunan Norma Hukum	22
2.3 Kajian Tentang Praktik Empiris Trantibumlinmas	24
2.3.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	25
2.3.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	31
2.3.3 Kondisi Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah	34
2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah.....	55
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..	62
3.1 Evaluasi proses penyusunan Produk Hukum	62
3.2 Kewenangan tentang Trantibumlinmas.....	79
3.3 Evaluasi terhadap Peraturan Perundangan tentang Trantibumlinmas	81
3.4 Evaluasi Penyusunan Produk Hukum	91
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	93
4.1 Landasan Filosofis	93
4.2 Landasan Sosiologis.....	95
4.3 Landasan Yuridis.....	95
BAB 5 JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN-UNDANGAN	98
5.1 Jangkauan dan arah pengaturan.....	98



5.2 Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah.....	100
BAB 6 PENUTUP	111
6.1 Kesimpulan	111
6.2 Rekomendasi	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	25
Tabel 2-2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah	27
Tabel 2-3 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	29
Tabel 2-4 Indeks Kejahatan di Jawa Tengah Menurut Polres, Polretsa dan Polrestabes	36
Tabel 2-5 Jenis Kekerasan yang dialami oleh Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan.....	39
Tabel 2-6 Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	41
Tabel 2-7 Jumlah Kekerasan berdasarkan Jenis Kekerasan yang dialami oleh Perempuan (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan	44
Tabel 2-8 Jumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa).....	46
Tabel 2-9 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	49
Tabel 2-10 Jumlah Poskamling di Jawa Tengah.....	53
Tabel 3-1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum	63
Tabel 3-2 Kewenangan daerah pada bidang Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	80
Tabel 3-3 Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan terkait.....	83
Tabel 3-4 Syarat Perubahan dan Pencabutan Produk Hukum	91
Tabel 3-5 Matrik Perubahan Peraturan Daerah Jawa Tengah No 4 Tahun 2019	92
Tabel 5-1 Matrik Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat.....	105



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Kerangka Pikir	8
Gambar 2-1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah	27
Gambar 2-2 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Jiwa).....	30
Gambar 2-3 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024 (Persen)	31
Gambar 2-4 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 - 2023 (Persen).....	32
Gambar 2-5 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 - 2023 (%)	33
Gambar 2-6 Indeks Kejahatan di Jawa Tengah	38
Gambar 2-7 Jenis Kekerasan yang dialami oleh Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan.....	40
Gambar 2-8 Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	43
Gambar 2-9 Jumlah Kekerasan berdasarkan Jenis Kekerasan yang dialami oleh Perempuan (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan	45
Gambar 2-10 Jumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa).....	47
Gambar 2-11 Jumlah Kejahatan.....	51
Gambar 2-12 Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana Per 100.000 Penduduk	52
Gambar 2-13 Penyelesaian Tindak Pidana	52
Gambar 2-14 Poskamling Aktif Dan Pasif.....	55



GLOSARIUM

1. Pemerintah Daerah : penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Satuan Polisi Pamong Praja : perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan keamanan umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
3. Ketertiban Umum : suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada hukum, norma serta kesepakatan umum.
4. Ketenteraman dan Ketertiban Umum : situasi dan kondisi yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib, dan teratur sesuai kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Ketenteraman Masyarakat : suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya



- dengan tenteram, tertib, nyaman dan teratur
6. Penyelenggaraan
Pelindungan
Masyarakat : pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa
 7. Pelindungan
Masyarakat ; segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
 8. Desa : Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

- pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Satuan Pelindungan Masyarakat : Organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
 10. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas : peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
 11. *Lex superior derogat legi inferiori* : peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi
 12. *Rule of law* : konsep negara hukum yang berarti hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum
 13. *Welfare State* : konsep negara kesejahteraan, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan warganya
 14. *Staatsbemoeyenis* : pemerintah dituntut untuk bertindak aktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat

15. *Rechtsidee* : Cita hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum
16. Anggota Satlinmas : Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
17. Naskah Akademik : naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
18. Lembaran Daerah : penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah
19. Urusan Pemerintah Wajib : Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya.
20. Urusan Pemerintah Konkuren : Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta



didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

21. Gangguan Ketertiban umum : semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil : Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
23. Badan : sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.
24. Bangunan : wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah



dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.

25. Jalan : seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
26. Ruang Milik Jalan : ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu, yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya, termasuk trotoar dan drainase.
27. Tempat umum : sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.
28. Izin : keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Fasilitas Umum : barang yang dikuasai Pemerintah/Pemerintah Daerah, dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pemakaiannya atau peruntukannya oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah ditujukan bagi masyarakat umum.
30. Fasilitas Sosial : fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, ta.man bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan lain sebagainya.
- 31 Nomenklatur : suatu sistem nama atau istilah, atau aturan pembentukan istilah-istilah tersebut dalam suatu bidang seni atau ilmu pengetahuan tertentu.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang terjaga dengan baik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap warga negara. Ketika ketertiban dan keamanan tercipta, kualitas hidup masyarakat akan meningkat karena mereka dapat hidup dengan lebih nyaman dan produktif. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan serta memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk peran serta masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, yang menjadi tugas dan kewajiban Kepala Daerah untuk memastikan keberlanjutannya.

Keamanan dan ketertiban yang terpelihara dengan baik adalah hak setiap warga negara dan merupakan salah satu tugas konstitusional pemerintah daerah. Sebagai urusan pemerintahan yang wajib, kepala daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan kondisi ini tercapai. Tidak hanya sebatas menjaga ketertiban fisik di lingkungan masyarakat, tetapi juga menciptakan suasana sosial yang harmonis, sehingga warga negara merasa aman, dihargai, dan terlindungi dalam setiap aktivitas mereka. Hal ini menjadi landasan bagi terciptanya rasa aman yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari.

Lingkungan yang aman dan tenteram memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya ketertiban yang baik, berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya akan terganggu, yang pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah, bersama dengan seluruh elemen masyarakat, harus terus bekerja sama untuk menciptakan dan menjaga kondisi tersebut, agar masyarakat dapat berkembang dengan optimal. Dengan lingkungan yang aman dan terjaga

ketertibannya, diharapkan tercipta suasana yang mendukung kemajuan bersama dan meningkatkan kualitas hidup setiap individu..

Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara yang secara tidak langsung diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Berkaitan dengan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut sesungguhnya merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 yang secara dimuat dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Secara hukum, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Hal ini diatur dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan pembagian urusan pemerintahan terkait ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Di tingkat Jawa Tengah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penanganan ketertiban dan ketentraman umum, termasuk penegakan peraturan daerah (perda) serta pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Lebih lanjut, regulasi yang mengatur penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Jawa Tengah tercantum dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan

ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di wilayah mereka. Selain itu, terdapat juga Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 yang mengatur penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat, memberikan pedoman tambahan bagi daerah dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 merupakan regulasi yang diturunkan dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan ini mengatur dua aspek penting, yakni penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, setiap daerah diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan daerahnya agar lebih efektif dalam mengelola ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Salah satu instrumen untuk menciptakan dan memelihara kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang untuk level nasional dan peraturan daerah untuk level provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan perundangan memuat berbagai ketentuan yang secara umum mengatur hak dan kewajiban masyarakat. Sebagai upaya penegakan peraturan perundangan, tidak jarang pasal-pasal yang termaktub di dalamnya mencantumkan ancaman hukuman/sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur. Pasal-pasal di dalam peraturan perundangan juga memberikan kewenangan kepada aparat hukum untuk melakukan pengawasan, penyidikan dan penindakan dalam rangka penegakan aturan.

Upaya memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi sangat penting bagi Jawa Tengah, Oleh karenanya terpeliharanya ketertiban umum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku disiplin dan tertib sebagai budaya masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat secara luas sadar akan aturan dan hukum yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, menunaikan hak dan kewajiban secara seimbang. Budaya tertib

yang sudah terbangun di masyarakat selanjutnya akan mendorong meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membawa iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya berbagai sektor pembangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penting untuk dilakukan kajian mendalam guna menilai relevansi dan urgensi penyusunan kebijakan berupa Peraturan Daerah yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Kajian ini diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan efektif dalam menjamin terciptanya kondisi yang aman dan tertib. Evaluasi terhadap regulasi yang ada juga penting agar peraturan yang dihasilkan dapat mengatasi tantangan dan dinamika sosial yang berkembang di daerah tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Jawa Tengah
2. Mengapa perlu dibentuk rancangan Peraturan Daerah tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat?
3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulisan naskah akademik ini, dimaksudkan untuk mendapatkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang disusun secara akademik atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Secara garis besar, tujuan penulisan naskah akademik ini adalah:

1. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah;
2. merumuskan alasan perlunya rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
3. merumuskan pertimbangan alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat; dan
4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai bahan kajian awal dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan diskusi, dan rapat dengar pendapat.

- 1) Sumber Daya

Adapun sumber data yang digunakan dalam menyusun naskah akademik ini adalah sumber data sekunder yang berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penyusunan naskah akademik ini adalah: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penyusunan naskah akademik ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus.

2) Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data dalam penyusunan naskah akademik ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, majalah, dan dokumen resmi pemerintahan daerah ditingkat kabupaten/kota, serta informasi elektronik (internet) perihal penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Selain itu juga melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara untuk melengkapi data dalam naskah akademik ini. Hal ini bertujuan agar penelitian ini secara sistematis dan obyektif dapat mengetahui pentingnya menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

3) Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan

permasalahan yang dikaji. Kemudian sebagai upaya penajaman analisis dan menyeluruh (*holistic*), maka digunakan juga pendekatan:

1. Yuridis normatif-filosofis, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada seperangkat nilai-nilai ideal (filosofis) yang seyogianya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum;
 2. Yuridis normatif-positif, yaitu pendekatan atau kajian yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini sifatnya preskriptif, menentukan apa yang salah dan apa yang benar.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Dengan berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, doktrin yang ada. Maka, dapat membimbing peneliti/penyusun untuk dapat mengaitkan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga selanjutnya peneliti/penyusun dapat menganalisis dalam rangka mencari alternatif solusi terbaik untuk memecahkan hukum yang dikaji dalam hal ini terwujud konsep terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.



Sumber: Analisis penulis, 2024

Gambar 1-1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penyusunan Naskah akademik sebagaimana gambar di atas dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan Naskah akademik sehingga dalam penyusunannya lebih sistematis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Pembahasan mengenai Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat akan dikaji menggunakan beberapa landasan teori. Dimana landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pandangan ini dikemukakan pula oleh Ronny H. Soemitro bahwa “*untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis*” (Soemitro, 1982).

Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian. Landasan Teori sendiri adalah seperangkat definisi, konsep serta proporsi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian

2.1.1 Konsep Bernegara

Untuk memahami negara hukum secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui tentang sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri. Pemikiran tentang negara hukum itu sebenarnya sudah tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu kenegaraan. Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. (Azhary, 1995)

Ide lahirnya konsep negara hukum Plato, berawal dari ia melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh yang haus akan harta, kekuasaan dan gila kehormatan. Pemerintah sewenang-wenang yang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya telah menggugat Plato untuk menulis karya yang berjudul *politeia*, berupa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat tempat keadilan dijunjung tinggi.

Dari konsep ini yang di idealisasikan oleh Plato, dapat dicerna bahwa arti dari konsep negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam artian bahwa segala kewenangan dan Tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. (Yunas, 1992)

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Sangat penting untuk diselidiki arti dan makna dari istilah negara hukum, sehingga akan diperoleh pengertian yang jelas dalam pemakaian selanjutnya.

Prof. Muhammad Yamin, memberikan penjelasan mengenai negara hukum. Adapun kata beliau bahwa kata kembar negara hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta dan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam ketatanegaran Indonesia (Yunas, 1992)

Dalam kepustakaan Eropa dipergunakan istilah Inggris yaitu, *rule of law* atau *goverment of justice* untuk menyatakan negara hukum. Kedua istilah ini tidak terselip perkataan negara (*state*) melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (*rule*) atau pemerintahan (*goverment*) (Azhary, 1995). Menurut Prof. Dr. Wirjono Projadikoro, SH. Bahwa penggabungan kata-kata “negara hukum”, yang berarti suatu negara yang di dalamnya wilayahnya:

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan

2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian dan dari peristilahan tersebut bahwa istilah “negara dan hukum” yang digabungkan menjadi satu istilah, dengan satu pengertian yang mengandung makna tersendiri dan baku. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah unsur-unsur, elemen atau ciri-ciri yang dimiliki suatu negara yang disebut negara hukum. Prof. Dr. Sudargo Gautama, SH. mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni :

- a) Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b) Azas Legalitas

Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.

- c) Pemisahan Kekuasaan

Agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus erpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan (Abdul Azis Hakim, 2011)

Konsep negara hukum merupakan objek studi yang selalu aktual untuk di kaji. Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah penyebab munculnya suatu rumusan. Pengertian negara hukum tersebut terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Oleh karena itu, dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu di ketahui terlebih dahulu gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.

Dalam konsep negara hukum selanjutnya, muncul istilah *rechtsstaat* yang banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*. Konsep *rechtsstaat* ini dikemukakan oleh *Frderick Julius Sthahl* dalam *philosophi des rechts* yang menyatakan bahwa dalam negara hukum terdapat beberapa unsur utama secara formal, (Moh.Mahfud MD, 1999) yaitu sebagai berikut :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
- b. Guna melindungi hak asasi manusia maka penyelenggara negara harus berdasarkan pada teori Trias Politika.
- c. Pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*).
- d. Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan Undang-undang masih melanggar hak asasi manusia, maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Berbeda dengan Eropa Kontinental, negara-negara *anglo-saxon* menyebutnya sebagai *the rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey (Inggris). Menurut Dicey, konsep *the rule of law* ini menekankan pada tiga tolak ukur meliputi supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*). (Tutik, 2007)

Rechtsstaat banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi *anglo-saxon* yang bertumpu pada sistem *common law*. Perbedaan kedua konsep tersebut adalah bahwa pada *civil law* lebih menitikberatkan pada administrasi, sedangkan *common law* menitikberatkan pada yudisial. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtsmatigheid*, sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before the law* (Hardjon, 1987).

Dari segi waktu, ternyata konsep negara hukum berkembang dinamis. Tamanaha mengemukakan bahwa ada dua versi negara hukum yang

berkembang, yaitu versi formal dan versi substansif yang masing-masing tumbuh berkembang dalam tiga bentuk. konsep negara hukum versi formal dimulai dengan konsep *rule by law* di mana di mana hukum di maknai sebagai instrumen tindakan pemerintah. Selanjutnya berkembang dalam bentuk formal legality, konsep hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas prospektif, dan pasti. Sementara itu, perkembangan terakhir dari konsep negara hukum versi formal adalah *democracy and legality*, kesepakatanlah yang menentukan isi atau substansi hukum. (Hanim, 2007)

Menurut Tamanaha, konsepsi formal dari negara hukum di tujukan pada cara tempat di mana hukum di umumkan (oleh yang berwenang), kejelasan norma, dan dimensi temporal dari pengundangan norma tersebut. Konsepsi formal negara hukum tidak ditujukan pada penyelesaian putusan hukum atas kenyataan hukum itu sendiri dan tidak berkaitan dengan apakah hukum tersebut merupakan hukum yang baik atau jelek. Sementara itu, konsepsi substansif dari negara hukum bergerak lebih dari itu, dengan tetap mengakui atribut formal yang telah disebutkan. Konsepsi negara hukum substansif ingin bergerak lebih jauh dari itu.

Hak-hak dasar atau derivasinya menjadi dasar konsep negara hukum substansif. Konsep tersebut dijadikan sebagai pondasi yang kemudian digunakan untuk membedakan antara hukum yang baik yang memenuhi hak-hak dasar tersebut dan hukum yang buruk yang mengabaikan hak-hak dasar. Konsep formal negara hukum fokus pada kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya, sedangkan konsep substansif juga termasuk persyaratan tentang isi dari norma hukum.

2.1.2 Teori Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan ialah dibentuknya pemerintahan negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan pemerintah nasional tersebut-lah yang kemudian membentuk daerah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 diatur tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi lagi menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom atau bersifat administrasi yang kesemuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Lebih lanjut, R. Abdoel Djamali mengatakan, berdasarkan Pasal 18, 18A, dan 18B sistem penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan desentralisasi. Kemudian ketentuan norma dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diturunkan kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang menyatakan, Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi *dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya*”.

Keberadaan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan manifestasi dari keberadaan demokrasi. Demokrasi sendiri sering diartikan sebagai suatu sistem yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, yang berarti mengharuskan adanya pembagian kekuasaan, karena kekuasaan yang terpusat cenderung terjadi penyalahgunaan wewenang dan otoritarianisme yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sementara pembagian kekuasaan terdiri atas 2 macam, yakni pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal tercermin pada kelembagaan negara yang sederajat, sedangkan secara vertikal melahirkan desentralisasi dan otonomi daerah. Kemudian menurut M. Mahfud MD, asas desentralisasi merupakan salah satu cara pembatasan kekuasaan,

yang dengan demikian berarti merupakan salah satu cara menegakkan negara hukum.

Pada awalnya, negara sebagai organisasi kekuasaan selalu menganut asas sentralisasi, yang berarti kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat, dalam perjalanannya semakin meluas kompleksitas permasalahan yang disebabkan karena kepadatan penduduk dari berbagai wilayah sehingga pemerintah tidak dapat menjangkau semua kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, mengharuskan adanya distribusi kewenangan dari pusat ke daerah atau yang saat ini disebut desentralisasi.

Lebih lanjut *Bhenyamin Hoessein* mengatakan, kedua asas tersebut tidak dikotomis, tetapi berupa kontinum. Kita tidak dapat melihat salah satu di antara dua alternatif tersebut. Karena adanya desentralisasi disebabkan adanya sentralisasi dan tidak mungkin adanya desentralisasi tanpa sentralisasi dan begitu sebaliknya. Hampir tidak ada negara yang menganut desentralisasi 100% dan begitu sebaliknya, kecuali bagi Negara yang menyerupai negara kota. Hal senada juga di sampaikan oleh Hans Kelsen tidak mungkin terdapat *total centralization* atau *total decentralization*. Disamping itu, selalu terdapat suatu urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan secara sentralisasi, tetapi tidak pernah terdapat suatu urusan pemerintahan apa pun di negara kesatuan yang sepenuhnya diselenggarakan secara desentralisasi.

Sedangkan pengertian desentralisasi secara etimologis berasal dari bahasa latin yang berarti *de* = lepas dan *centrum* = pusat, dengan demikian dapat diartikan melepaskan dari pusat. Dalam arti daerah dapat melepaskan dari pengaruh kekuasaan negara, sementara dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Beberapa kalangan ahli berusaha untuk meberikan pendefinisian mengenai dessentralisasi dengan berbagai variasi dan perkembanganya. Logemann dalam Reynold Simandjuntak mengemukakan, desentralisasi berarti adanya kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

2.1.3 Teori Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan perundang-undangan, memiliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah diharuskan untuk dapat merumuskan kemungkinan, kecenderungan dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika untuk menegakkan suatu peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan harus memiliki cerminan kenyataan yang ada dalam hidup masyarakat termasuk dalam kecenderungan dan harapan masyarakat. Dan landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi syarat-syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bahasa yang digunakan harus lugas, tegas, jelas mudah di mengerti oleh semua orang, tidak bertele-tele atau berbelit-belit, dan dalam pemusannya harus sinkron antara norma satu dengan norma yang lainnya. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam kata, kalimat maupun dalam penulisan dan ejaannya.

Tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 5 (lima) tahap diantaranya:

1. Tahap perencanaan adalah proses, tindakan atau metode perencanaan peraturan perundang-undangan. Perencanaan adalah kegiatan membuat konsep dan merancang undang-undang dan peraturan yang akan diberlakukan.

2. Tahap penyusunan adalah tahap menyusun dan mengeluarkan peraturan perundangundangan.
3. Tahap pembahasan adalah menggali, mendiskusikan, memperdebatkan, mengkritisi dan menyanggah peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan.
4. Tahap pengesahan atau penetapan adalah tahap pengesahan, pengakuan, membenaran dan penerbitan (tidak mengubah, mengukuhkan dan memperkuat) peraturan hukum.
5. Tahap pengundangan adalah tahap pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Berita Daerah atau Berita Daerah

Teori Pembentukan teori perundang-undangan merupakan suatu hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat Negara yang berwenang yang terdapat bukti tulisan sebagai bentuk adanya suatu aturan tersebut. Dan hukum yang tidak tertulis ialah yang terdapat didalam kehidupan masyarakat yang sudah dihidup seperti aturan turun temurun yang ada dalam lingkup masyarakat tersebut. Landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundangn – undangan yang haus memenuhi syarat – syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.

2.1.4 Welfare State Theory

Konsepsi negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Dalam konsep *Welfare State*, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi rakyat. Fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas

ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti *social security*, kesehatan. Beberapa pendapat terkait dengan *welfare state* sebagai berikut:

Definisi

Spicker misalnya, menyatakan bahwa negara kesejahteraan “...stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards.

Sementara Bagir manan, menyebutkan, bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimensi Ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan (*Verzorgingstaat, Welfare State*).

Di Inggris, konsep *Welfare State* difahami sebagai alternatif terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan sistem dalam *the poor law*, negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*), di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk, orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*wellbeing*) warga negara secara adil dan berkelanjutan.

Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Negara kesejahteraan juga merupakan anak kandung pergumulan ideologi dan teori, khususnya yang

berideologi sayap kiri (*left wing view*), seperti Marxisme, Sosialisme, dan Sosial Demokratik. Namun demikian, dan ini yang menarik, konsep negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis.

Welfare state sebagaimana dijelaskan oleh Geoff Bertra adalah negara kesejahteraan, konsep ini muncul menggantikan konsep *legal state* atau negara penjaga malam. *Welfare state* merupakan bentuk peralihan prinsip *staatsonthouding* (pembatasan peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat) menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjalankan ketertiban dan keamanan *rust en orde*.

Di Indonesia, Konsep negara kesejahteraan merupakan wujud dari negara hukum yang mempunyai ciri: Asas Legalitas, Asas Persamaan dalam Hukum, dan Peradilan yang bebas. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah Indonesia harus menjaga segala tindakannya agar berada dibawah naungan ketentuan hukum yang berlaku, karena itu setiap campur tangan penguasa yang diberi izin, hal ini bertujuan untuk, *Pertama*, menjaga ketertiban masyarakat; *Kedua*, mengatur kehidupan masyarakat; *Ketiga*, menyelesaikan atau mencegah konflik atau sengketa; *Keempat*, menegakkan keamanan dan ketertiban

Di dalam Pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan diamanatkan bahwa:

1. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa (warga negara) Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia;
2. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum;
3. Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung 4 (empat) makna: sebagai kondisi sejahtera (*well being*); sebagai pelayanan sosial; sebagai tunjangan sosial; dan sebagai proses terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan

pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Berkaitan dengan konsep negara *Welfare State*, pemenuhan negara terhadap warga negara tidak terbatas pada bidang ekonomi, sosial, pendidikan, melainkan pada pemenuhan hak-hak asasi warga negara baik secara kolektif maupun secara individu, yang salah satunya ialah penjaminan terhadap perlindungan keamanan kepada warga negaranya. Pemenuhan perlindungan keamanan dan ketenteraman tersebut diharapkan dapat menghadirkan ketertiban di masyarakat. Dengan adanya campur tangan oleh pemerintah terhadap kehidupan sosial masyarakat, sehingga jangkauan kinerja yang meluas, terlebih lagi tidak semua kehidupan masyarakat diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Untuk itu pengaturan lebih lanjut perlu dilakukan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerahnya. Dengan harapan jangkauan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat dapat terjamin.

Negara Indonesia sebagai negara yang berbentuk republik dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹ Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.²² Dalam hal otonomi dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini pada prinsipnya ialah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas otonomi dan pembangunan.

Selain itu, dalam undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Hal ini bertujuan agar terciptanya kondisi yang kondusif, agar pelaksanaan pembangunan yang dilaukan oleh Negara dan pemerintah daerah dapat mencapai kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut, dalam undang-undang tersebut yang dimaksud prinsip otonomi yang seluas luasnya adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sebagai realisasi atas undang-undang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah meresponnya dengan cara membuat berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyangga (*stick holder*) atas pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan daerah yang telah dibuat, maka pemerintah daerah khususnya, memerlukan suatu perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumber daya manusia.

Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam prinsip otonomi daerah adalah membentuk berbagai perangkat-perangkat penunjang berupa aparatur daerah yang memiliki fungsi sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Dalam hal ini, fungsi negara yang memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan, ketertiban dan keamanan bagi warga. Salah satu aparatur yang memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah ialah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Perangkat aparatur ini bertugas sebagai pembantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai suatu aparatur dalam bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat demi tercapainya hak-hak yang melekat bagi warga negara.

Hal di atas tercermin pada Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan, “Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam hal mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat sehubungan dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang

kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya serta terjaminnya perlindungan bagi warga negara.

2.2 Kajian terhadap Asas Penyusunan Norma Hukum

Pembentukan produk hukum di daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses perundangundangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Kajian berupa evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat, serta untuk mengetahui kedudukan dari peraturan daerah yang baru hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih regulasi yang ada. Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik) secara benar.

Secara umum Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat didasari atas asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dalam hal ini pengaturan di dalam perda ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan juga kepastian hukum bagi masyarakat. Pemerintah daerah di dalam pelaksanaan ketertiban umum harus mendasarkan aturan sehingga tidak berlaku sewenang-wenang sementara

masyarakat di dalam berkehidupan bermasyarakat juga berpedoman kepada norma dan aturan yang berlaku.

- b. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Tujuan asas kepentingan umum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan seluruh masyarakat. Asas kepentingan umum dalam hal ini juga dapat dimaknai sebagai suatu asas yang mendahulukan kebutuhan masyarakat umum dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat atau golongan tertentu. Dalam hal ini penyelenggaran ketertiban umum memiliki tujuan untuk menjaga arah pembangunan daerah tidak diselewangkan dan juga tidak mengalami gangguan dari berbagai pihak. Maka dalam hal ini mendahulukan kepentingan umum merupakan ruh dari upaya penyelenggaran ketertiban umum.
- c. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- d. Ases proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- e. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Asas efisiensi dan efektivitas, yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan

negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik, sedangkan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

- h.* Asas keadilan, setiap tindakan dalam urusan penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara. Dalam hal, penyelenggaraan ketertiban umum harus mendasarkan asas keadilan dengan tidak membedakan strata masyarakat atau jabatan penyelenggara negara. Satpol PP sebagai lembaga pembau urusan pemerintah daerah dalam penegakan perda dan peraturan kepala daerah harus mampu menjadi lembaga yang adil dan tidak tebang pilih terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan membuka diri bagi setiap komponen masyarakat termasuk terhadap aparatur pemerintahan.
- i.* Asas kemanfaatan, manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

2.3 Kajian Tentang Praktik Empiris Trantibumlinmas

Kajian praktik empiris menjabarkan lebih lanjut terkait gambaran Provinsi Jawa Tengah secara umum, praktik Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat hingga permasalahan atau isu yang ada terkait Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat, serta dampak adanya peraturan perundangan-undangan pada praktik Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan

Pelindungan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Adapun penjabaran lebih lanjut sebagai berikut:

2.3.1 Aspek Geografi dan Demografi

Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang berada di bagian tengah dari Pulau Jawa. Secara geografis, terletak antara 5°40'–8°30' Lintang Selatan dan 108°30'–111°30' Bujur Timur. Provinsi ini memiliki luas wilayah sebesar 32.800,68 km² atau 25,34 persen dari total luas Pulau Jawa atau sebesar 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan beberapa wilayah Kabupaten lainnya, yaitu.

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia dan D.I. Yogyakarta
- Sebelah Barat : Provinsi Jawa Barat

Wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 35 kabupaten/kota. Berikut merupakan rincian luas wilayah pada masing – masing Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Berikut merupakan luas wilayah di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 2-1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Presentase (%)
Kabupaten				
1	Cilacap	Cilacap	2.323,93	6,77
2	Banyumas	Purwokerto	1.391,15	4,05
3	Purbalingga	Purbalingga	805,76	2,35
4	Banjarnegara	Banjarnegara	1.144,9	3,33
5	Kebumen	Kebumen	1.334,1	3,89
6	Purworejo	Purworejo	1.081,96	3,15
7	Wonosobo	Wonosobo	1.011,62	2,95
8	Magelang	Mungkid	1.129,98	3,29
9	Boyolali	Boyolali	1.096,59	3,19
10	Klaten	Klaten	701,5	2,04
11	Sukoharjo	Sukoharjo	493,53	1,44
12	Wonogiri	Wonogiri	1.905,74	5,55
13	Karanganyar	Karanganyar	803,05	2,34
14	Sragen	Sragen	994,57	2,90
15	Grobogan	Purwodadi	2.023,85	5,89
16	Blora	Blora	1.957,29	5,70

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Presentase (%)
17	Rembang	Rembang	1.034,54	3,01
18	Pati	Pati	1.572,90	4,58
19	Kudus	Kudus	447,44	1,30
20	Jepara	Jepara	1.020,25	2,97
21	Demak	Demak	977,77	2,85
22	Semarang	Ungaran	1.019,27	2,97
23	Temanggung	Temanggung	864,83	2,52
24	Kendal	Kendal	1.008,12	2,94
25	Batang	Batang	857,27	2,50
26	Pekalongan	Kajen	892,91	2,60
27	Pemalang	Pemalang	1.134,41	3,30
28	Tegal	Slawi	983,9	2,87
29	Brebes	Brebes	1.744,81	5,08
Kota				
1	Magelang	Magelang	18,56	0,05
2	Surakarta	Surakarta	46,72	0,14
3	Salatiga	Salatiga	54,98	0,16
4	Semarang	Semarang	370	1,08
5	Pekalongan	Pekalongan	46,20	0,13
6	Tegal	Tegal	39,08	0,11
Jawa Tengah			32.800,69	100

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2024

Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota, serta terdiri dari 576 kecamatan, 7.810 desa, dan 753 kelurahan, serta dapat meliputi wilayah Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat) dan Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa. Berikut merupakan visualisasi peta administrasi Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: Petatematikindo, 2024

Gambar 2-1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Ditinjau berdasarkan peta wilayah masing-masing Kabupaten/Kota diatas, dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki cakupan wilayah terluas adalah Kabupaten Cilacap dengan luasan wilayah 2.323,93 km² atau setara dengan 6,77% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah secara total. Sedangkan berkaitan dengan luas wilayah kabupaten terkecil adalah pada Kecamatan Purbalingga wilayah 14,72km² atau setara dengan 1,89% dari luas wilayah kabupaten secara total.

Penduduk di suatu daerah merupakan aset manusia yang berharga yang diperlukan dalam upaya pembangunan, selain juga sebagai penerima hasil pembangunan. Dalam upaya pengembangan daerah, penduduk sebagai aset manusia memiliki peran penting dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di wilayah mereka dengan bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam proses pembangunan melibatkan mereka sebagai subjek yang aktif serta objek yang menerima dampak dari pembangunan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2024, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km ²)	
	2022	2023	2022	2023
Kabupaten				
Cilacap	1.988.622	2.008	1.138	893
Banyumas	1.806.013	1.829	930	1.377
Purbalingga	1.019.840	1.027	1.360	1.321
Banjarnegara	1.038.718	1.047	1.311	984
Kebumen	1.376.825	1.398	971	1.048
Purworejo	778.257	788,27	1.073	762
Wonosobo	896.346	909,66	752	924
Magelang	1.312.573	1.330,66	910	1.226
Boyolali	1.079.952	1.090,13	1.209	1.008
Klaten	1.275.850	1.284	1.064	1.834
Sukoharjo	916.627	932,68	1.946	1.999
Wonogiri	1.057.087	1.051,09	1.964	586
Karanganyar	947.642	955,12	580	1.244
Sragen	992.243	997,49	1.227	1.003
Grobogan	1.470.150	1.493	1.048	756
Blora	888.224	901,62	744	461
Rembang	650.770	660,17	495	636
Pati	1.339.572	1.359	642	864
Kudus	856.472	874,63	898	2.057
Jepara	1.192.811	1.221,09	2.014	1.216
Demak	1.223.217	1.241	1.188	1.382
Semarang	1.068.492	1.080,65	1.363	1.137
Temanggung	799.764	808,45	1.128	929
Kendal	1.033.367	1.053	919	1.050
Batang	813.791	828,88	1.031	967
Pekalongan	986.455	1.007	1.031	1.205
Pemalang	1.500.754	1.523,62	1.180	1.366
Tegal	1.623.595	1.655	1.483	1.682
Brebes	2.010.617	2.043,08	1.846	1.152
Kota				
Magelang	121.675	122,15	6.715	6.585
Surakarta	523.008	526,87	11.878	11.258
Salatiga	195.065	198,92	3.683	3.618
Semarang	1.659.975	1.694,74	4.442	4.534
Pekalongan	309.742	317,52	6.889	7.017
Tegal	278.299	282,78	8.069	7.123
TOTAL	37.032.410	37.540,96	1.138	1.093

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Jika dilihat dari segi jumlah penduduk, kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Brebes (2.043.080 jiwa atau 5,4% dari total penduduk) dan Kabupaten Cilacap (1.988.622 jiwa atau 5,4% dari total penduduk). Sedangkan kota yang memiliki jumlah penduduk paling rendah adalah Kota Magelang dengan jumlah 122.150 jiwa atau setara dengan 0,33% dari total jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah. Ditinjau

dari tingkat kepadatan penduduk per wilayah kabupaten, Kota Surakarta menjadi wilayah kota dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu sebesar 11.258 Jiwa/km². Sedangkan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah di Jawa Tengah adalah Kabupaten Blora dengan angka kepadatan 461 Jiwa/km².

Aspek demografi di Provinsi Jawa Tengah juga ditinjau berdasarkan struktur usia dari penduduknya. Selain itu, aspek demografi suatu wilayah juga dapat ditinjau berdasarkan pada rasio jenis kelamin penduduk wilayah tersebut. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 2-3 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Rentang Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
0-4	1.426.660	1365660	2.792.320
5-9	1.374.640	1315833	2.690.473
10-14	1.405.280	1332840	2.738.120
15-19	1.443.570	1357180	2.800.750
20-24	1.464.520	1385660	2.850.180
25-29	1.486.760	1408520	2.895.280
30-34	1.470.270	1408660	2.878.930
35-39	1.438.170	1396350	2.834.520
40-44	1.385.610	1372580	2.758.190
45-49	1.309.380	1326710	2.636.090
50-54	1.195.340	1231570	2.426.910
55-59	1.056.360	1108150	2.164.510
60-64	875.080	924970	1.800.050
65-69	677.070	720900	1.397.970
70-74	450.010	497290	947.300
75+	401.200	521650	922.850
Total	18.859.920	18.674.523	37.534.443

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Komposisi penduduk Jawa Tengah tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 50,25 persen laki-laki dan 49,75 persen perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,03. Berdasarkan kelompok umur didominasi oleh penduduk kelompok umur produktif dengan angka ketergantungan sebesar 44,12 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 44 orang penduduk usia non produktif. Berikut

merupakan visualiasasi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024


Gambar 2-2 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Jiwa)

Berdasarkan pada rentang usia penduduk di Provinsi Jawa Tengah, rentang yang memiliki jumlah paling banyak adalah pada 20 tahun – 29 tahun yang artinya penduduk yang berada di usia produktif lebih banyak daripada penduduk non-produktif. Saat ini, Jawa Tengah berada pada masa bonus demografi. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Jawa Tengah didominasi oleh Generasi Z, Generasi Milenial, dan Generasi X. Proporsi Generasi Z sebanyak 25,31 persen dari total populasi, Generasi Milenial sebanyak 24,93 persen dari total populasi, dan Generasi X sebanyak 22,53 persen dari total populasi Jawa Tengah. Seiring dengan membaiknya kualitas hidup masyarakat, usia harapan hidup masyarakat Jawa Tengah juga semakin meningkat yang berpengaruh terhadap

peningkatan jumlah penduduk lansia. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa Jawa Tengah ke depan harus mulai mempersiapkan diri untuk memasuki masa transisi menuju *ageing population*.

2.3.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah digambarkan salah satunya dengan kondisi kemiskinan. Persentase penduduk miskin Maret 2024 menurun 0,30 persen poin menjadi 10,47 persen dibanding Maret 2023 yang sebesar 10,77 persen (jumlah penduduk miskin 3.704,33 ribu orang, turun sebesar 87,17 ribu orang terhadap Maret 2023). Persebaran kemiskinan di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2024 (Maret) masih dominan di perdesaan yaitu sebesar 11,34 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 9,71 persen. Jumlah penduduk miskin di perkotaan bertambah sebanyak 13,85 ribu orang (dari 1.821,66 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 1.835,51 ribu orang pada Maret 2024). Sedangkan di perdesaan berkurang sebanyak 101,02 ribu orang (dari 1.969,84 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 1.868,82 ribu orang pada Maret 2024). Berikut merupakan persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024.




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2-3 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024 (Persen)

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi,

kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional.

Perekonomian Jawa Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang stabil, tumbuh positif, dan berhasil menghadapi ancaman dan tekanan global, meskipun pada tahun 2020-2021 mengalami kontraksi -2,65 persen dan 3,33 persen akibat terkena dampak pandemi Covid-19. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah telah pulih seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu tumbuh sebesar 4,98 persen, meskipun melambat jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,31 persen. Pelambatan ini terjadi dikarenakan adanya pelambatan ekonomi global akibat konflik geopolitik yang belum berakhir dan adanya fenomena el nino yang menyebabkan turunnya beberapa hasil komoditas pertanian. Dan pada triwulan I tahun 2024, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 4,97 persen yang diharapkan akan tetap tumbuh positif sampai akhir tahun 2024. Berikut merupakan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2-4 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 - 2023 (Persen)

Dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2023 didominasi oleh tiga (3) lapangan usaha yaitu Lapangan Usaha

Industri Pengolahan yang memiliki kontribusi sebesar 34,03 persen, Lapangan Usaha Perdagangan berkontribusi sebesar 13,61 persen, dan Pertanian yang memiliki kontribusi 13,23 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang berkontribusi sebesar 60,90 persen, selanjutnya Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 37,28 persen, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 30,02 persen.

Inflasi terjadi dikarenakan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 (sembilan) indeks kelompok pengeluaran. Tingkat inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun mengikuti trend fluktuasi tingkat inflasi nasional dan cenderung terkendali. Kendati demikian, terjadi lonjakan inflasi pada tahun 2022 sebesar 5,63 persen akibat adanya gejolak ekonomi global karena konflik geopolitik dan perang Rusia-Ukraina yang tidak hanya memberikan pengaruh pada inflasi nasional. Kondisi global tersebut menyebabkan gangguan dari sisi *supply* yang memicu lonjakan harga komoditas secara global. Berikut merupakan Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 - 2023



Gambar 2-5 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 - 2023 (%)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Capaian inflasi di Jawa Tengah tahun 2023 didominasi oleh kenaikan harga makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,52 persen, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,44 persen; kelompok transportasi sebesar 0,29 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,14 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,12 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran masing-masing sebesar 0,02 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -0,02 persen. Sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks. Adapun inflasi tahun 2023 dipicu karena adanya kenaikan harga cabai merah, bawang merah, tarif kereta api, minyak goreng dan emas perhiasan, sedangkan penahan utama inflasi adalah penurunan harga daging ayam ras, buncis, beras, cumi-cumi, dan ikan bandeng/ikan bolu (BPS, 2024).

Inflasi di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh pergerakan harga yang terjadi pada gabungan enam kabupaten/kota di Jawa Tengah yang dimana seluruhnya mengalami inflasi pada Desember 2023. Inflasi tertinggi terjadi di 3 (tiga) kota yaitu Kota Tegal, Kota Semarang, dan Kota Surakarta yaitu sebesar 0,22 persen diikuti Cilacap sebesar 0,18 persen, Purwokerto sebesar 0,17 persen, dan inflasi terendah terjadi di Kudus sebesar 0,15 persen

2.3.3 Kondisi Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah

Di era globalisasi, perkembangan pesat dalam budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi telah menciptakan persaingan di berbagai aspek kehidupan, mulai dari ideologi hingga ekonomi. Fenomena ini memicu perubahan nilai-nilai masyarakat, di mana semakin terlihat pola materialisme dan hedonisme. Dampaknya tidak hanya terbatas pada pola pikir, tetapi juga perilaku individu dalam masyarakat. Walaupun beberapa

perubahan membawa manfaat, banyak perubahan negatif yang dapat memicu perilaku menyimpang, termasuk kriminalitas, sehingga menciptakan keresahan sosial.

Di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Jawa Tengah, pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas publik seperti lapangan kerja, layanan kesehatan, dan pendidikan memperburuk kondisi sosial-ekonomi. Ketatnya persaingan memicu tekanan sosial, yang dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan, serta berpotensi menambah angka kriminalitas. Kriminalitas yang tercatat melalui laporan Polres, Polresta, dan Polrestabes di kabupaten dan kota, seperti Semarang, membantu pemerintah menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya untuk menjaga stabilitas sosial serta keamanan masyarakat. Berikut merupakan Indeks Kejahatan di Jawa Tengah Menurut Polres, Polresta dan Polrestabes sebagai berikut.

Tabel 2-4 Indeks Kejahatan di Jawa Tengah Menurut Polres, Polretsa dan Polrestabes

Kabupaten / Kota	Lapor					Selesai				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
PROVINSI JAWA TENGAH	7.196	6.123	5.050	8.037	5.148	4.813	2.706	3.586	6.137	3.077
Kabupaten Cilacap	275	217	236	327	216	248	34	197	267	180
Kabupaten Banyumas	887	552	280	389	311	341	185	189	427	222
Kabupaten Purbalingga	137	157	134	160	130	114	32	87	98	29
Kabupaten Banjarnegara	142	141	111	152	74	113	82	93	158	43
Kabupaten Kebumen	157	144	109	164	96	147	185	142	123	59
Kabupaten Purworejo	102	90	88	150	108	100	13	76	137	87
Kabupaten Wonosobo	79	79	77	118	75	53	53	53	198	64
Kabupaten Magelang	218	173	187	284	161	137	99	114	150	94
Kabupaten Boyolali	265	251	268	299	103	124	106	123	390	78
Kabupaten Klaten	260	249	194	366	181	156	54	114	135	95
Kabupaten Sukoharjo	189	131	149	266	108	117	65	96	306	51
Kabupaten Wonogiri	128	102	73	112	123	71	81	47	62	41
Kabupaten Karanganyar	103	157	110	198	131	103	41	99	162	102
Kabupaten Sragen	229	200	173	213	145	161	49	100	112	107
Kabupaten Grobogan	162	170	127	223	131	143	22	87	207	69
Kabupaten Blora	101	86	57	146	91	94	17	40	72	39
Kabupaten Rembang	71	81	42	105	72	71	22	44	78	55
Kabupaten Pati	285	304	127	198	185	189	163	122	303	199
Kabupaten Kudus	128	109	94	153	109	115	90	59	112	58
Kabupaten Jepara	194	125	116	218	126	106	60	80	177	72
Kabupaten Demak	124	77	85	245	150	106	64	76	122	98
Kabupaten Semarang	195	209	209	179	161	128	66	119	62	50


Kabupaten / Kota	Lapor					Selesai				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Temanggung	89	92	72	98	73	76	65	63	107	60
Kabupaten Kendal	140	160	126	178	105	113	64	101	132	53
Kabupaten Batang	159	161	137	209	158	140	54	102	127	38
Kabupaten Pekalongan	134	156	107	155	112	99	87	67	162	150
Kabupaten Pemasang	132	158	99	112	153	110	111	112	33	85
Kabupaten Tegal	158	136	117	149	224	139	109	81	89	78
Kabupaten Brebes	63	77	118	229	159	58	56	88	265	63
Kota Magelang	81	75	75	98	50	65	36	53	104	29
Kota Surakarta	439	349	312	370	236	292	203	207	149	127
Kota Salatiga	102	101	77	89	95	107	73	82	59	79
Kota Semarang	969	599	559	1356	592	474	122	356	775	327
Kota Pekalongan	172	139	123	191	107	129	81	67	104	66
Kota Tegal	127	116	82	198	97	74	62	50	103	30

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, 2024

Data indeks kejahatan di Jawa Tengah dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa jumlah laporan kejahatan dan penyelesaian kasus bervariasi di setiap kabupaten dan kota. Secara keseluruhan, jumlah laporan kejahatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan 8.037 kasus, namun angka ini turun signifikan pada tahun 2023 menjadi 5.148. Beberapa wilayah seperti Kota Semarang dan Kabupaten Brebes mencatat lonjakan laporan kejahatan pada 2022, dengan jumlah laporan di Kota Semarang mencapai 1.356 kasus. Namun, sebagian besar kabupaten/kota menunjukkan tren fluktuatif dan tidak selalu meningkat setiap tahun.



Tingkat penyelesaian kasus secara umum juga mengalami variasi yang mencolok. Penyelesaian kasus di tingkat provinsi tertinggi tercatat pada tahun 2022, dengan 6.137 kasus selesai. Kabupaten/kota dengan penyelesaian kasus yang konsisten seperti Kota Semarang dan Kabupaten Banyumas mencatat jumlah penyelesaian yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Namun, beberapa daerah dengan laporan tinggi, seperti Kota Pekalongan dan Kabupaten Cilacap, kadang memiliki jumlah penyelesaian yang lebih rendah, menunjukkan adanya tantangan dalam mengatasi beban kasus di wilayah tertentu. Berikut merupakan visualisasi Indeks kejahatan sebagai berikut



Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, 2024

Gambar 2-6 Indeks Kejahatan di Jawa Tengah

Indeks kejahatan di Jawa Tengah dalam rentang waktu 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi di berbagai kabupaten/kota dengan kecenderungan naik dan turun di beberapa daerah. Secara keseluruhan, angka laporan kejahatan tertinggi berada pada tahun 2022 dengan 8.037 laporan, sementara laporan terendah terjadi pada 2021 dengan 5.050 kasus. Kota Semarang mencatat jumlah laporan tertinggi, khususnya pada tahun 2022, dengan 1.356 kasus. Sebaliknya, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang menunjukkan tren peningkatan kejahatan pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa kabupaten seperti Banyumas dan Purbalingga mengalami penurunan



Di Jawa Tengah, anak-anak berusia 0-18 tahun sering menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, yang berdampak serius pada tumbuh kembang mereka. Kekerasan fisik, seperti pemukulan atau kekerasan yang melukai tubuh, dapat mengakibatkan trauma fisik maupun mental. Selain itu, kekerasan psikologis, yang sering kali berupa pelecehan verbal atau ancaman, meninggalkan dampak mendalam pada kesehatan mental anak-anak, mengganggu rasa percaya diri, dan memicu kecemasan serta depresi. Kekerasan seksual, salah satu bentuk kekerasan yang paling berdampak pada korban anak, sering kali meninggalkan trauma berkepanjangan dan mengganggu perkembangan emosional mereka. Penelantaran juga termasuk kekerasan yang sering dialami, di mana anak-anak tidak mendapat perhatian dan dukungan yang dibutuhkan, sehingga tumbuh dalam kondisi terabaikan. Berikut merupakan Jenis Kekerasan yang dialami oleh Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan sebagai berikut.

Tabel 2-5 Jenis Kekerasan yang dialami oleh Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan


Jenis Kekerasan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Fisik	205	204	193	217
Psikis	296	327	361	303
Seksual	789	805	748	755
Penelantaran	58	66	84	107
Trafficking	8	16	7	4
Eksplorasi	15	9	30	18
Lainnya	56	72	72	133

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, 2024

Data kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan bahwa kekerasan seksual dan psikologis adalah jenis kekerasan yang paling banyak dialami anak-anak usia 0-18 tahun. Meskipun jumlah kasus kekerasan seksual sedikit menurun setelah 2021, tetap menjadi jenis kekerasan dengan kasus tertinggi setiap tahunnya. Kekerasan fisik juga stabil, dengan angka yang relatif konstan dari tahun ke tahun. Kasus penelantaran anak memperlihatkan tren kenaikan yang signifikan, mencapai lebih dari dua kali lipat dari 58 kasus di tahun 2020 menjadi 107 kasus pada tahun 2023. Sementara itu,



trafficking dan eksploitasi anak tercatat dengan angka yang lebih rendah tetapi menunjukkan fluktuasi. Kenaikan yang tajam pada kategori kekerasan lainnya di tahun 2023 mengindikasikan adanya bentuk kekerasan tambahan yang semakin mengkhawatirkan. Berikut merupakan visualisasi Jenis Kekerasan yang dialami oleh Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan sebagai berikut.



Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, 2024

Gambar 2-7 Jenis Kekerasan yang dialami oleh Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan

Data kekerasan anak di Jawa Tengah 2020-2023 menunjukkan kekerasan seksual dan psikologis sebagai kasus terbanyak, dengan kekerasan fisik yang stabil dan penelantaran yang meningkat. Sementara trafficking dan eksploitasi lebih jarang terjadi, kasus kategori kekerasan lainnya naik tajam di 2023, mengindikasikan munculnya jenis kekerasan baru yang perlu diperhatikan.

Data di Jawa Tengah menunjukkan bahwa anak-anak korban kekerasan tersebar di berbagai wilayah, dengan setiap jenis kekerasan menunjukkan pola tertentu. Kekerasan fisik dan penelantaran cenderung terjadi di lingkungan keluarga atau tempat tinggal, sementara kekerasan psikologis dan seksual juga kerap dialami di luar rumah, seperti di sekolah atau lingkungan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, pemahaman terhadap karakteristik kekerasan terhadap anak menjadi penting sebagai



dasar pengambilan langkah preventif dan upaya pemulihan. Dengan pendekatan yang berfokus pada pencegahan dan penanganan terpadu, diharapkan anak-anak di Jawa Tengah dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat yang mendukung perkembangan mereka. Berikut Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 2-6 Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah


Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023
PROVINSI JAWA TENGAH	1197	1229	1224	1327
Kabupaten Cilacap	96	102	90	94
Kabupaten Banyumas	67	82	72	68
Kabupaten Purbalingga	39	13	32	23
Kabupaten Banjarnegara	35	36	46	31
Kabupaten Kebumen	81	70	74	59
Kabupaten Purworejo	8	15	23	33
Kabupaten Wonosobo	39	28	39	37
Kabupaten Magelang	32	45	20	16
Kabupaten Boyolali	31	36	31	33
Kabupaten Klaten	22	25	18	11
Kabupaten Sukoharjo	36	24	21	32
Kabupaten Wonogiri	24	41	15	22
Kabupaten Karanganyar	26	20	20	21
Kabupaten Sragen	24	33	11	25
Kabupaten Grobogan	37	28	39	17
Kabupaten Blora	13	32	12	16
Kabupaten Rembang	15	14	13	7
Kabupaten Pati	15	28	15	8
Kabupaten Kudus	17	15	14	9
Kabupaten Jepara	8	5	7	5
Kabupaten Demak	69	48	14	27
Kabupaten Semarang	59	46	44	37
Kabupaten Temanggung	28	4	8	5
Kabupaten Kendal	27	23	84	82
Kabupaten Batang	25	16	13	70
Kabupaten Pekalongan	29	39	44	84
Kabupaten Pemalang	52	61	42	48
Kabupaten Tegal	36	44	62	45
Kabupaten Brebes	36	61	58	56
Kota Magelang	3	10	14	21



Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023
Kota Surakarta	31	15	31	81
Kota Salatiga	5	10	19	31
Kota Semarang	102	56	158	115
Kota Pekalongan	15	62	10	13
Kota Tegal	15	42	11	45

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, 2024

Data jumlah anak korban kekerasan di Jawa Tengah dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi kasus di setiap kabupaten/kota. Kabupaten Cilacap dan Kota Semarang secara konsisten mencatat angka korban yang tinggi, dengan Kota Semarang mencapai puncaknya pada 2022 dengan 158 kasus. Beberapa wilayah, seperti Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Batang, mengalami kenaikan signifikan, terutama pada 2023. Kabupaten Kendal juga menunjukkan lonjakan drastis pada 2022 dengan 84 korban, sedikit menurun pada 2023. Sebaliknya, di beberapa kabupaten/kota seperti Kabupaten Jepara dan Kabupaten Rembang, jumlah kasus cenderung tetap rendah atau menurun dari tahun ke tahun. Tren kenaikan kasus pada beberapa kabupaten/kota, seperti Kota Surakarta yang mencapai 81 korban pada 2023, mengindikasikan adanya peningkatan kerentanan atau pelaporan kekerasan anak di wilayah tersebut. Di sisi lain, beberapa daerah mencatat penurunan, misalnya Kabupaten Magelang yang turun menjadi 16 kasus pada 2023 setelah mengalami peningkatan di tahun-tahun sebelumnya. Berikut merupakan visualisasi Data ini menunjukkan bahwa meskipun upaya perlindungan anak terus dilakukan, kasus kekerasan anak masih menjadi tantangan yang bervariasi di setiap wilayah di Jawa Tengah.



Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, 2024

Gambar 2-8 Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Secara keseluruhan, jumlah korban kekerasan anak di Provinsi Jawa Tengah antara 2020 dan 2023 mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan umum yang meningkat, terutama pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan kecil pada tahun 2022, yaitu dari 1229 menjadi 1224, angka korban cenderung meningkat setiap tahunnya, dengan lonjakan signifikan pada 2023 yang mencapai 1327 korban. Kenaikan ini dapat menunjukkan peningkatan pelaporan kasus atau kemungkinan adanya peningkatan kekerasan yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar, meskipun penurunan kecil di antara tahun 2021 dan 2022 menunjukkan adanya fluktuasi yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Jumlah kekerasan yang dialami oleh perempuan usia 0-18 tahun di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan jenis kekerasan yang terjadi. Kekerasan terhadap perempuan, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja, menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat dan pihak berwenang. Setiap jenis kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun kekerasan berbasis gender lainnya, memberikan dampak yang mendalam pada perkembangan dan kesejahteraan anak perempuan. Data yang dikumpulkan akan




memberikan gambaran mengenai prevalensi berbagai bentuk kekerasan yang terjadi, serta menunjukkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pencegahan terhadap perempuan muda di wilayah ini. Dengan menganalisis jumlah dan jenis kekerasan yang dialami, kita dapat lebih memahami tren kekerasan serta merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi dan mengatasi permasalahan ini di Provinsi Jawa Tengah. Berikut merupakan Jumlah Kekerasan berdasarkan Jenis Kekerasan yang dialami oleh Perempuan (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan sebagai berikut:

Tabel 2-7 Jumlah Kekerasan berdasarkan Jenis Kekerasan yang dialami oleh Perempuan (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan

Jenis Kekerasan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Fisik	484	539	495	481
Psikis	297	372	405	373
Seksual	126	145	186	212
Penelantaran	119	135	117	117
Trafficking	5	10	2	8
Eksplorasi	0	7	9	8
Lainnya	25	47	60	49

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, 2024

Dalam periode 2020 hingga 2023, jumlah kekerasan yang dialami oleh perempuan usia 0-18 tahun di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan variasi berdasarkan jenis kekerasannya. Kekerasan fisik tetap menjadi yang paling banyak dilaporkan meskipun mengalami fluktuasi, sementara kekerasan psikis dan seksual menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahun. Kekerasan seksual khususnya mengalami kenaikan signifikan dari 126 kasus pada 2020 menjadi 212 pada 2023. Kasus penelantaran relatif stabil, sementara trafficking dan eksploitasi juga menunjukkan fluktuasi dengan kenaikan yang lebih kecil. Kategori "lainnya" mengalami peningkatan yang cukup besar, mencerminkan berbagai bentuk kekerasan yang perlu mendapat perhatian lebih besar dalam upaya perlindungan perempuan muda di Jawa Tengah. Berikut merupakan gambar Jumlah Kekerasan berdasarkan Jenis Kekerasan yang dialami oleh Perempuan (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan sebagai berikut:



Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, 2024

Gambar 2-9 Jumlah Kekerasan berdasarkan Jenis Kekerasan yang dialami oleh Perempuan (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan

Tren kekerasan terhadap perempuan usia 0-18 tahun di Jawa Tengah antara 2020-2023 menunjukkan peningkatan signifikan pada kekerasan seksual dan psikologis, sementara kekerasan fisik dan penelantaran cenderung stabil atau menurun. Kekerasan trafficking dan eksploitasi tetap rendah dengan fluktuasi terbatas.

Jumlah perempuan usia 18 tahun ke atas yang menjadi korban kekerasan di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan data yang tercatat di setiap Kabupaten/Kota, menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan dewasa. Kekerasan ini berdampak signifikan pada kesehatan fisik, mental, dan sosial korban. Data yang dikumpulkan akan memberikan wawasan mengenai penyebaran dan tingkat kekerasan yang dialami perempuan di berbagai daerah di Jawa Tengah, yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan, program pencegahan, serta memperkuat sistem perlindungan yang lebih baik bagi Perempuan. Berikut merupakan Jumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) sebagai berikut.



Tabel 2-8 Jumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)


Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023
PROVINSI JAWA TENGAH	809	945	939	955
Kabupaten Cilacap	13	10	8	23
Kabupaten Banyumas	17	48	36	51
Kabupaten Purbalingga	17	3	17	12
Kabupaten Banjarnegara	7	18	16	8
Kabupaten Kebumen	29	46	54	46
Kabupaten Purworejo	18	11	24	28
Kabupaten Wonosobo	52	51	56	66
Kabupaten Magelang	33	45	27	20
Kabupaten Boyolali	16	26	25	22
Kabupaten Klaten	25	20	24	9
Kabupaten Sukoharjo	34	27	34	32
Kabupaten Wonogiri	7	3	10	2
Kabupaten Karanganyar	11	19	18	20
Kabupaten Sragen	7	5	5	18
Kabupaten Grobogan	25	17	18	17
Kabupaten Blora	2	3	4	7
Kabupaten Rembang	9	9	7	2
Kabupaten Pati	11	46	19	10
Kabupaten Kudus	5	10	6	5
Kabupaten Jepara	11	12	14	20
Kabupaten Demak	38	47	29	39
Kabupaten Semarang	76	101	57	66
Kabupaten Temanggung	9	7	9	3
Kabupaten Kendal	20	33	28	28
Kabupaten Batang	10	19	11	14
Kabupaten Pekalongan	20	27	38	56
Kabupaten Pemalang	37	44	36	44
Kabupaten Tegal	10	15	33	17
Kabupaten Brebes	11	21	30	24
Kota Magelang	9	13	7	13
Kota Surakarta	21	15	18	48
Kota Salatiga	6	10	20	20
Kota Semarang	172	107	179	134
Kota Pekalongan	4	15	13	11
Kota Tegal	17	21	9	20

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

Jumlah perempuan usia 18 tahun ke atas yang menjadi korban kekerasan di Provinsi Jawa Tengah antara 2020 hingga 2023 menunjukkan



fluktuasi yang signifikan di masing-masing Kabupaten/Kota. Beberapa daerah, seperti Kabupaten Semarang, Banyumas, dan Wonosobo, mencatatkan angka korban yang relatif tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sementara daerah lain seperti Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan. Tren ini mencerminkan variasi dalam tingkat kekerasan yang dialami perempuan, yang dipengaruhi oleh faktor pelaporan, kesadaran masyarakat, serta kebijakan perlindungan di tingkat lokal. Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi, data ini menggarisbawahi pentingnya upaya yang lebih intensif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di seluruh wilayah Jawa Tengah. Berikut merupakan gambar Jumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jawa) sebagai berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2-10 Jumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jawa)

Jumlah korban kekerasan perempuan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi antara 2020 hingga 2023, dengan peningkatan dari 809 pada 2020 menjadi 945 pada 2021, diikuti penurunan kecil menjadi 939 pada 2022, dan kembali naik menjadi 955 pada 2023.

Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2021–2023 mencakup berbagai indikator penting, seperti jumlah kejahatan yang



dilaporkan, risiko penduduk menjadi korban tindak pidana per 100.000 penduduk, persentase penyelesaian kasus tindak pidana, dan selang waktu terjadinya tindak pidana. Data ini disusun berdasarkan laporan dari masing-masing kepolisian resor di wilayah tersebut, memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi keamanan di daerah tersebut. Jumlah kejahatan yang dilaporkan mencerminkan tingkat aktivitas kriminal, sementara risiko penduduk per 100.000 penduduk membantu mengukur kemungkinan seseorang menjadi korban berdasarkan jumlah populasi. Persentase penyelesaian tindak pidana menunjukkan tingkat keberhasilan aparat dalam menangani dan menyelesaikan kasus, yang menjadi indikator kinerja penegak hukum. Selain itu, analisis selang waktu terjadinya tindak pidana memberikan wawasan tentang pola waktu kejahatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pencegahan. Dengan pendekatan ini, pemangku kebijakan dapat mengidentifikasi prioritas penanganan kriminalitas dan merancang langkah strategis untuk meningkatkan keamanan masyarakat. Berikut merupakan Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk sebagai berikut.



Tabel 2-9 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk

Kabupaten/Kota	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan			Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana Per 100000 Penduduk			Persentase Penyelesaian Tindak Pidana		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Cilacap	412	327	298	21,2	16,7	14,8	85	82	78
Banyumas	425	389	326	23,9	21,7	17,8	72	110	97
Purbalingga	176	160	200	17,6	15,9	19,5	71	61	58
Banjarnegara	169	152	90	16,6	14,8	8,6	87	104	100
Kebumen	166	164	132	12,3	12	9,4	130	75	66
Purworejo	170	150	266	22,1	19,4	33,7	84	91	91
Wonosobo	156	118	98	17,7	13,3	10,8	73	168	96
Magelang	302	284	238	23,2	21,8	17,9	60	53	55
Boyolali	463	299	142	43,6	27,9	13	41	130	94
Klaten	357	366	353	28,3	28,9	27,5	67	37	44
Sukoharjo	251	266	187	27,7	29,2	20	58	115	65
Wonogiri	116	112	129	10,7	10,7	12,3	76	55	48
Karanganyar	198	198	128	21,1	21,1	13,4	80	82	87
Sragen	233	213	241	21,7	21,7	24,2	60	53	81
Grobogan	218	223	249	15,1	15,3	16,7	74	93	75
Blora	106	146	126	12	16,5	14	71	49	75
Rembang	85	105	101	13,2	16,2	15,3	93	74	119
Pati	230	198	314	17,4	14,9	23,1	100	153	124
Kudus	164	153	155	19,3	17,9	17,7	66	73	65
Jepara	245	218	200	20,7	18,3	16,4	69	81	60
Demak	187	245	227	15,5	20,2	18,3	89	50	69
Semarang	298	179	149	28,3	16,9	13,8	62	35	58



Kabupaten/Kota	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan			Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana Per 100000 Penduduk			Persentase Penyelesaian Tindak Pidana		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Temanggung	111	98	99	14	12,3	12,2	84	109	94
Kendal	194	178	142	19	17,4	13,5	85	74	87
Batang	192	209	196	23,9	25,9	23,6	78	61	58
Pekalongan	161	155	190	16,6	15,9	18,9	66	105	65
Pemalang	186	112	177	12,6	7,5	11,6	101	29	94
Tegal	149	149	208	9,3	9,3	12,6	74	60	84
Brebes	157	229	188	7,9	11,5	9,2	69	116	91
Kota Magelang	124	98	93	102	80,6	76,1	73	106	85
Kota Surakarta	593	370	307	113,5	70,8	58,3	74	40	68
Kota Salatiga	145	89	80	75,4	46	40,2	97	66	86
Kota Semarang	873	1356	1293	52,8	81,9	76,3	70	57	79
Kota Pekalongan	165	191	125	53,7	62	39,4	56	54	59
Kota Tegal	151	138	159	55,1	50	56,2	57	125	70
JAWA TENGAH	8328	8037	7606	22,8	21,9	20,3	73	76	78


Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

Dari data yang tercatat antara 2021 hingga 2023, situasi kriminalitas di Jawa Tengah menunjukkan beberapa perkembangan penting. Jumlah kejahatan yang dilaporkan menurun secara keseluruhan, dari 8.328 kasus pada 2021 menjadi 7.606 kasus pada 2023. Risiko penduduk mengalami tindak pidana per 100.000 penduduk juga menunjukkan penurunan, dari 22,8 pada 2021 menjadi 20,3 pada 2023, mencerminkan berkurangnya tingkat ancaman terhadap masyarakat.



Persentase penyelesaian tindak pidana meningkat selama periode tersebut, dari 73% pada 2021 menjadi 78% pada 2023, menunjukkan peningkatan efektivitas dalam penanganan kasus oleh aparat penegak hukum.


Beberapa kabupaten/kota menunjukkan tren yang lebih positif, seperti Banjarnegara dan Karanganyar yang berhasil meningkatkan persentase penyelesaian kasus, sementara daerah seperti Kota Semarang dan Boyolali memiliki jumlah kasus yang lebih tinggi dan risiko yang lebih besar. Di sisi lain, daerah dengan peningkatan risiko pada 2023, seperti Purworejo dan Pati, perlu perhatian lebih lanjut. Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan dalam jumlah kejahatan dan risiko, masih ada tantangan yang harus dihadapi dalam menurunkan angka kejahatan dan meningkatkan efisiensi penyelesaian tindak pidana di wilayah tertentu. Berikut merupakan visualisasainya.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2-11 Jumlah Kejahatan


Jumlah kejahatan yang dilaporkan di Jawa Tengah menunjukkan penurunan setiap tahunnya, dari 8.328 kasus pada 2021 menjadi 8.037 kasus pada 2022, dan turun lebih lanjut menjadi 7.606 kasus pada 2023. Penurunan ini menggambarkan adanya pengurangan tingkat kriminalitas di provinsi tersebut selama tiga tahun terakhir.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2-12 Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana Per 100.000 Penduduk

Risiko tindak pidana di Jawa Tengah menurun dari 22,8 per 100.000 penduduk pada 2021 menjadi 20,3 pada 2023. Sebagian besar wilayah mencatat penurunan, kecuali beberapa daerah seperti Purworejo dan Pati yang meningkat. Kota Surakarta dan Magelang tetap memiliki risiko tertinggi meskipun cenderung menurun.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2-13 Penyelesaian Tindak Pidana



Persentase penyelesaian tindak pidana di Jawa Tengah terus meningkat, dari 73% pada 2021 menjadi 78% pada 2023, menunjukkan peningkatan efektivitas penanganan kasus oleh aparat penegak hukum.

Poskamling (Pos Keamanan Lingkungan) di Jawa Tengah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di tingkat komunitas. Poskamling berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan sekitar dengan melibatkan aparat kepolisian, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Melalui Poskamling, berbagai kegiatan pencegahan kejahatan dapat dilakukan, seperti patroli bersama, pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan, serta penyuluhan tentang pentingnya kesadaran hukum dan kewaspadaan. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga, serta mempererat kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah tindak pidana. Keberadaan Poskamling di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah berperan penting dalam menurunkan tingkat kriminalitas serta membangun rasa aman di tengah-tengah Masyarakat. Berikut merupakan jumlah poskamling di Jawa Tengah sebagai berikut.

Tabel 2-10 Jumlah Poskamling di Jawa Tengah


Kabupaten/Kota	Kelurahan/Desa Poskamling			Jumlah
	Kel/ Desa	Aktif	Pasif	
Cilacap	284	3352	238	3590
Banyumas	331	2380	71	2451
Purbalingga	239	335	25	360
Banjarnegara	278	134	0	134
Kebumen	460	733	2	735
Purworejo	494	513	14	527
Wonosobo	265	574	10	584
Magelang	372	147	6	153
Boyolali	267	323	32	355
Klaten	401	426	9	435
Sukoharjo	167	244	18	262
Wonogiri	294	2737	34	2771
Karanganyar	177	2469	14	2483
Sragen	208	2123	342	2465
Grobogan	280	317	40	357



Kabupaten/Kota	Kelurahan/Desa Poskamling			Jumlah
	Kel/ Desa	Aktif	Pasif	
Blora	295	243	0	243
Rembang	973	138	0	138
Pati	406	186	14	200
Kudus	132	138	76	214
Jebara	195	215	0	215
Demak	249	290	16	306
Semarang	235	244	0	244
Temanggung	289	1054	17	1071
Kendal	286	1115	84	1199
Batang	248	1735	58	1793
Pekalongan	285	275	74	349
Pemalang	223	452	16	468
Tegal	287	237	0	237
Brebes	297	318	10	328
Kota Magelang	17	356	9	365
Kota Surakarta	54	254	0	254
Kota Salatiga	23	90	8	98
Kota Semarang	177	484	61	545
Kota Pekalongan	27	65	0	65
Kota Tegal	27	25	0	25
JAWA TENGAH	9242	24721	1298	26019

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

Jumlah Poskamling (Pos Keamanan Lingkungan) di Jawa Tengah menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan di tingkat desa dan kelurahan. Secara keseluruhan, terdapat 9.242 Poskamling di provinsi ini, dengan total 26.019 Poskamling yang terbagi antara yang aktif dan pasif. Poskamling aktif berjumlah 24.721, sementara yang pasif mencapai 1.298. Beberapa kabupaten/kota memiliki jumlah Poskamling yang cukup signifikan, seperti Cilacap dengan 3.590 Poskamling, Banyumas dengan 2.451 Poskamling, dan Wonogiri dengan 2.771 Poskamling. Beberapa daerah juga mencatatkan jumlah Poskamling yang masih pasif, seperti Blora dan Rembang, yang mencatatkan nol Poskamling aktif. Keberadaan Poskamling yang aktif ini menunjukkan komitmen masyarakat dan aparat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Berikut merupakan visualisais poskamling aktif dan pasif sebagai berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2-14 Poskamling Aktif Dan Pasif

Di Jawa Tengah, terdapat 26.019 Poskamling, dengan 24.721 Poskamling aktif dan 1.298 pasif. Poskamling aktif menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, sementara Poskamling pasif menandakan adanya tantangan dalam pengelolaan keamanan yang lebih konsisten di beberapa daerah.

2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum merupakan elemen yang sangat kompleks dan saling terkait. Dalam konteks ini, upaya peningkatan sisi positif pada penegakan hukum dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis yang mengacu pada konsep ketertiban umum, teori kesadaran masyarakat, dan budaya hukum. Berikut adalah poin-poin utama terkait:

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Memberikan pelatihan intensif kepada aparat penegak hukum bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam memahami dan menerapkan hukum secara tepat, sehingga mampu menangani berbagai permasalahan hukum dengan profesional. Selain itu, penanaman nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung



jawab melalui pendidikan etika profesi sangat penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki moralitas yang kuat dalam menjalankan tugas mereka. Kombinasi antara keahlian teknis dan etika yang kokoh akan menciptakan penegak hukum yang andal dan dipercaya oleh masyarakat.

b. Perbaikan Sarana dan Prasarana

Pemanfaatan teknologi modern menjadi langkah strategis dalam mendukung proses penegakan hukum yang lebih efisien dan transparan. Penggunaan sistem seperti *e-court*, database yang terintegrasi, dan alat investigasi digital memungkinkan pengelolaan perkara hukum secara cepat dan akurat, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur seperti kantor, pengadilan, dan fasilitas pendukung lainnya juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi aparat penegak hukum dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kombinasi teknologi modern dan infrastruktur yang memadai akan memperkuat sistem penegakan hukum secara keseluruhan.

c. Penguatan Sistem Hukum

Penyesuaian peraturan perundang-undangan agar relevan dengan dinamika sosial dan perkembangan zaman merupakan langkah penting untuk menjaga efektivitas hukum dalam mengatur masyarakat yang terus berubah. Regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan zaman dapat menghindari tumpang tindih aturan dan memastikan keberlakuan hukum yang sesuai dengan konteks aktual. Selain itu, meningkatkan sinergi antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya, sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang terintegrasi. Kolaborasi yang baik antar lembaga akan mengoptimalkan koordinasi, mempercepat penyelesaian perkara, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.



d. Kesadaran Masyarakat

Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum. Edukasi ini dapat dilakukan melalui program sosialisasi, pelatihan, atau kampanye publik yang bertujuan membangun kesadaran hukum di berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran hukum menjadi upaya penting untuk menciptakan kontrol sosial yang efektif. Dengan partisipasi aktif masyarakat, penegakan hukum dapat berjalan lebih transparan, adil, dan akuntabel, sekaligus memperkuat hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan sosial.

e. **Budaya Hukum**

Menanamkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat merupakan langkah penting untuk menjadikan hukum sebagai bagian integral dari budaya. Dengan internalisasi nilai-nilai hukum, masyarakat tidak hanya memahami aturan, tetapi juga menghayati pentingnya hukum dalam menciptakan ketertiban dan keadilan. Selain itu, pemberian sanksi yang adil dan konsisten sangat diperlukan untuk menegakkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketegasan dan keadilan dalam penegakan hukum akan menciptakan rasa aman, sekaligus menanamkan keyakinan bahwa hukum berlaku sama untuk semua pihak tanpa diskriminasi. Kombinasi kedua hal ini akan memperkuat budaya hukum yang mendukung terciptanya masyarakat yang tertib dan berkeadilan.

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian utama, yaitu sumber daya manusia, pengaturan norma hukum, serta sarana dan prasarana. Bagian terbesar adalah sumber daya manusia, yang meliputi kualitas penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum. Penegakan hukum sangat bergantung pada kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparat



penegak hukum, di samping kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum serta budaya hukum yang kuat. Faktor ini menunjukkan bahwa kualitas manusia, baik dari sisi aparat maupun masyarakat, menjadi elemen kunci dalam efektivitas penegakan hukum. Bagian kedua adalah norma hukum, yang mencakup pengaturan dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan walikota. Norma hukum yang relevan, jelas, dan konsisten sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi landasan dalam penegakan aturan. Bagian ketiga adalah sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur fisik dan teknologi, yang berfungsi sebagai pendukung teknis untuk memperlancar proses penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif membutuhkan pendekatan holistik yang memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia, didukung oleh norma hukum yang kokoh serta sarana dan prasarana yang memadai.

Sumber daya manusia memegang peranan mendasar dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam berbagai konsep hukum, kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya menegakkan hukum. Tanpa kesadaran hukum yang baik, baik dari sisi aparat maupun masyarakat, sebaik apa pun norma hukum yang dirancang dan sarana prasarana yang disediakan, tidak akan mampu mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman secara utuh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, membangun kesadaran dan budaya hukum menjadi agenda prioritas dalam menciptakan ketertiban umum. Sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman, keberlangsungan sistem hukum sangat bergantung pada dukungan budaya hukum. Budaya hukum yang kuat akan memastikan masyarakat dan aparat hukum memiliki komitmen bersama dalam menegakkan keadilan dan aturan secara konsisten.

Peraturan daerah mengenai ketertiban umum yang diterapkan di berbagai daerah sering kali berisi kumpulan norma pidana dari berbagai perda yang ada. Hal ini mempermudah aparat seperti Satpol PP dan PPNS dalam melaksanakan penegakan hukum, karena sanksi pidana telah



tercakup dalam perda tersebut. Namun, meskipun demikian, pelanggaran terhadap perda tetap terjadi, terutama saat patroli aparat berkurang atau kegiatan pengawasan tidak dilakukan secara intensif. Pada tingkat provinsi, ada kebutuhan yang jelas untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, terkait dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, diperlukan peraturan daerah yang dapat memperkuat sistem koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta dengan instansi vertikal penegak hukum. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan upaya pembangunan kesadaran dan budaya hukum masyarakat, sehingga kebijakan ini dapat berjalan seiring dengan proses penegakan hukum demi terciptanya ketertiban umum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Upaya penguatan komunikasi dan koordinasi dalam ketertiban umum, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan secara berkala antara instansi terkait. Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada, memperkuat kerja sama dalam pembinaan personel, meningkatkan koordinasi dalam penegakan perda, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang telah dijalankan.

Upaya membangun kesadaran dan budaya hukum harus dimulai dengan perencanaan yang matang. Proses identifikasi terhadap perilaku yang tidak tertib dan potensi gangguan ketertiban perlu dilakukan secara berkelanjutan, agar pola ketidaktertiban yang ada dapat diketahui. Dalam proses perencanaan ini, penting untuk memahami penyebab di balik perilaku tidak tertib, seperti mengapa sebagian masyarakat sering melanggar peraturan daerah, atau mengapa ada yang cenderung mengabaikan peraturan tersebut. Hasil dari identifikasi ini akan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat, baik untuk jangka pendek maupun panjang, guna mengatasi masalah ketidaktertiban dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.



Secara jangka panjang, program untuk membangun kesadaran dan budaya hukum dapat dilaksanakan melalui proses edukasi di lembaga pendidikan, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Pendekatan ini memungkinkan pembentukan pemahaman hukum sejak usia dini dan sepanjang kehidupan, yang akan menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum. Pendidikan hukum yang diberikan di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, serta melalui pelatihan atau seminar non-formal dapat memperkuat nilai-nilai hukum, meningkatkan kesadaran individu terhadap hak dan kewajibannya, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap ketertiban umum. Dengan demikian, pendidikan hukum menjadi fondasi penting dalam pembentukan budaya hukum yang solid di masyarakat.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran hukum adalah dengan membangun komunitas yang peduli terhadap ketertiban umum. Komunitas-komunitas ini dapat berperan aktif dalam mengedukasi anggotanya tentang pentingnya mematuhi peraturan serta menjaga ketertiban di lingkungan sekitar. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang mendukung penegakan hukum, seperti kampanye kesadaran hukum, pengawasan pelanggaran, atau kerja sama dengan aparat penegak hukum, diharapkan tercipta rasa tanggung jawab kolektif untuk menjaga ketertiban umum. Pembentukan komunitas ini juga dapat memperkuat kontrol sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan harmonis.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara untuk memastikan sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tanpa lebih atau kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, terdapat dua pilihan langkah yang dapat diambil, yaitu langsung mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan (derivate) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari kebijakan utama. Kebijakan publik yang berupa undang-undang atau Peraturan Daerah sering kali memerlukan peraturan pelaksanaan sebagai



penjelasan atau rincian lebih lanjut untuk memastikan implementasi yang efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari sebuah Peraturan Daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah serta memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, dalam proses pembuatan Perda. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari tahap penyusunan hingga pembahasan rancangan Perda. Dalam kajian naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi mengenai Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, selain mencakup kebijakan terkait komunikasi dan koordinasi ketertiban umum antara pemerintah kabupaten/kota serta instansi vertikal, rancangan tersebut juga bertujuan untuk memajukan kemandirian daerah dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam hal pelayanan dasar yang mendukung terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pengaturan ketertiban umum harus melibatkan partisipasi masyarakat dan memenuhi kebutuhan serta hak dasar mereka.

Sebagai pemerintah di tingkat provinsi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu secara intensif melakukan koordinasi terkait ketertiban umum dalam kerangka pembinaan dan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus mendorong terbentuknya kesadaran dan budaya hukum di kalangan masyarakat.

Dengan menekankan pengaturan pada aspek koordinasi, pembinaan, pencegahan, dan partisipasi masyarakat, hal ini akan berdampak pada peningkatan program dan kegiatan koordinasi, program ketertiban umum yang bersifat edukatif dan preventif, serta program yang melibatkan masyarakat. Semua ini akan memerlukan dukungan anggaran daerah yang lebih besar untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dan efektivitasnya.



BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Evaluasi proses penyusunan Produk Hukum

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan merupakan bagian terpenting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan produk hukum. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional yang diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun evaluasi dan analisis terkait peraturan perundang-undangan tentang penyusunan produk hukum secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3-1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum

Proses	Regulasi	Uraian
Perencanaan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 32 mengamatkan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi. Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. • Pasal 39 mengamatkan bahwa Perencanaan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dilakukan dalam prolegda Kabupaten/kota. • Pasal 56 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan dalam penyusunannya dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. • Pasal 63 Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Kabupaten/Kota.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 meliputi kegiatan penyusunan Prolegda; perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.



Proses	Regulasi	Uraian
	Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none">• Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi pada pasal 34 disebutkan bahwa Gubernur menugaskan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum. Penyusunan Prolegda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.• Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana diamantkan pada pasal 37 dikoordinasikan oleh balegda.• Penyusunan prolegda provinsi sebagaimana amanat pada pasal 38 dilakukan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. Penyusunan Prolegda Provinsi memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; rencana pembangunan daerah; penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan aspirasi masyarakat daerah.• Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dimuat dalam Kumulatif Terbuka pada pasal 40 dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung; dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.• Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi pada pasal 41 dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi berdasarkan izin prakarsa dari Gubernur.• Tata Cara Penyusunan Prolegda Kabupaten /Kota sebagaimana amanat 42 secara mutatis mutandis mengikuti ketentuan mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi.• Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Prolegda Kabupaten/Kota dapat juga memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: pembentukan, pemekaran, dan kecamatan atau nama lainnya;



Proses	Regulasi	Uraian
	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>	<p>dan/atau penggabungan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none">• Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana amanat pasal 10 meliputi kegiatan penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.• Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat pasal 12 dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dimana Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD Provinsi.• Pasal 14 mengamanatkan bahwa Penyusunan Propemperda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyusunan Propemperda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan gubernur. Penyusunan Propemperda provinsi memuat daftar rancangan perda provinsi yang didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat daerah.• Pasal 17 untuk perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota terkait dengan Ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Propemperda kabupaten/kota. Selain daftar kumulatif terbuka dalam Propemperda kabupaten/kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan kecamatan; dan penataan desa.• Pasal 19 Perencanaan penyusunan perkara dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. Perencanaan penyusunan peraturan



Proses	Regulasi	Uraian
		<p>disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 20 mengamanatkan Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya dilakukan berdasarkan Propemperda. Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah.• Pasal 22 mengamanatkan bahwa rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.• Penyelarasan dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda provinsi dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.• Pasal 24 mengamanatkan Ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda kabupaten/kota.• Pasal 25 mengamanatkan bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh gubernur dengan memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan Propemperda provinsi. Dalam penyusunan rancangan perda provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.



Proses	Regulasi	Uraian
		<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana pasal 32 terkait dengan Ketentuan mengenai penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.• Pasal 33 mengamatkan bahwa Rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi. Rancangan perda provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Naskah akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan.
	Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 43 Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 8 mengamanatkan Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka dan terbuka; dan perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.
Penyusunan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 56 untuk rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur dan disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dimana untuk penyusunan naskah akademik sebagaimana amanat pada pasal 57 dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.



Proses	Regulasi	Uraian
	<p>Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Ketentuan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat pada pasal 63 sesuai pada ketentuan pada penyusunan peraturan daerah provinsi dan berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Kabupaten/Kota.• Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan dilakukan sesuai dengan teknik perumusan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan dapat menggunakan metode omnibus (pasal 64 UU 13 tahun 2022)• Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dimana sebagaimana amanat pada pasal 67 Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikutsertakan biro hukum. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda, dikoordinasikan oleh Balegda.• Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat 70 Gubernur membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.



Proses	Regulasi	Uraian
		<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pada pasal 77 bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.• Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Provinsi amanat pasal 78 dapat diajukan oleh anggota DPRD Provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Balegda berdasarkan Prolegda Provinsi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.• Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 86 bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota.• Pasal 41 Ketentuan mengenai penyusunan perda provinsi di lingkungan DPRD provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten/kota di lingkungan DPRD kabupaten/kota.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 42 mengamanatkan bahwa Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkara dan/atau PB KDH yang disusun oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa. Rancangan setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten/kota untuk dilakukan pembahasan.• Pasal 43 mengamanatkan bahwa rancangan peraturan DPRD provinsi dilakukan oleh pimpinan DPRD Provinsi. Peraturan DPRD sebagaimana



Proses	Regulasi	Uraian
	Pembentukan Produk Hukum Daerah.	<p>dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peraturan DPRD tentang tata tertib; peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 53 mengamanatkan bahwa Ketentuan mengenai penyusunan rancangan peraturan DPRD provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan peraturan DPRD kabupaten/kota.
	Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 43 Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 9 dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah. Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.• Pasal 12 mengamanatkan bahwa Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati. Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.• Pada pasal 15 mengamanatkan bahwa Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.• Pasal 16 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik untuk Rancangan Perda yang berasal dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemrakarsa mengikutsertakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.• Pasal 18 mengamanatkan bahwa Bupati memerintahkan Perangkat Pemrakarsa untuk menyusun berdasarkan Propemperda.• Pasal 26 mengamanatkan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan/atau PB KDH.



Proses	Regulasi	Uraian
Pembahasan	<p>Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 75 mengamanatkan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dan dilakukan komisi/ panitia/ badan/ alat dalam kelengkapan rapat DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.• Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikuti ketentuan pada pasal pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan provinsi.• Pasal 94 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi untuk dilakukan pembahasan. Pasal 95, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.• Pasal 98 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.• Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati/Walikota sebagaimana amanat pada pasal 101 Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari Bupati/Walikota.



Proses	Regulasi	Uraian
		<ul style="list-style-type: none">• Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana amant pasal 102 Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari DPRD Kabupaten/Kota.• Untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada pasal 103 disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur dibahas oleh DPRD Provinsi dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.• Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pada pasal 109 bahwa Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 63 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan perda yang berasal dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.• Pasal 67 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD provinsi disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.• Pasal 79 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan peraturan gubernur dan peraturan bersama gubernur dilakukan oleh gubernur bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa dengan membentuk tim



Proses	Regulasi	Uraian
		<p>pembahasan rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan peraturan bersama gubernur.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 83 mengamanatkan bahwa Rancangan peraturan DPRD provinsi disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda. Rancangan peraturan DPRD provinsi dibahas oleh panitia khusus.• Pasal 85 mengamanatkan bahwa Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pengharmonisasian pemrakarsa oleh perangkat dan dilakukan daerah yang membidangi hukum provinsi dan oleh bagian hukum kabupaten/kota.
Penetapan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana diamatkan dalam pasal 78 untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. menyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pasal 79 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.• Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat pasal 80 berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana ketentuan penetapan pada tingkat provinsi.



Proses	Regulasi	Uraian
	<p>Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 115 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.• Pasal 117 mengamanatkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan. Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi oleh Gubernur dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Naskah Peraturan Daerah Provinsi yang telah ditandatangani oleh Gubernur dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.• Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada pasal 120 mengacu pada Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan berlaku secara mutatis mutandis.
	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 107 diamanatkan bahwa Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur dan untuk perda kabupaten/kota disampaikan gubernur kepada bupati/walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.• Penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh kepala daerah.



Proses	Regulasi	Uraian
	2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 110 mengamanatkan bahwa Rancangan perkara dan rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.• Pasal 115 mengamanatkan bahwa Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan. Penandatanganan rancangan keputusan kepala daerah dilakukan oleh kepala daerah. penandatanganan keputusan kepala daerah kepada wakil kepala daerah; sekretaris daerah; atau pimpinan perangkat daerah.
Pengundangan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	Psal 81 mengamatkan bahwa agar setiap orang mengetahui terkait pengundangan maka Peraturan Perundang undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: Lembaran Negara Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; Tambahan Lembaran Daerah; atau Berita Daerah.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none">• Pengundangan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah pada pasal 156 untuk peraturan daerah provinsi dilakukan oleh sekretaris daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Sekretaris Daerah Provinsi menandatangani pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah Provinsi tersebut.• Peraturan daerah kabupaten/kota Ketentuan mengenai pengundangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.• Tata Cara Pengundangan dalam Berita Daerah pada pasal 159 untuk peraturan gubernur Sekretaris Daerah Provinsi mengundang Peraturan Gubernur dengan menempatkannya dalam Berita Daerah. Sekretaris pengundangan Daerah Provinsi Peraturan menandatangani Gubernur



Proses	Regulasi	Uraian
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	<p>dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Gubernur tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 160 mengamatkan Ketentuan mengenai pengundangan Peraturan Gubernur berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengundangan Peraturan Bupati/Walikota.• Pasal 161 mengamanatkan bahwa Penomoran pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah dilakukan oleh kepala biro hukum Provinsi. Penomoran pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Lembaran Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota dalam Berita Daerah dilakukan oleh kepala bagian hukum Kabupaten/ Kota.
Penyebarluasan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	<ul style="list-style-type: none">• Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 92 dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat



Proses	Regulasi	Uraian
		<p>kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none">• Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah sebagaimana manat pada pasal 95.
	<p>Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.</p>	<p>Penyebarluasan Prolegda Provinsi atau Prolegda Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota amanat pasal 181 Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan melalui media elektronik; media cetak; dan/atau forum tatap muka atau dialog langsung.</p>
	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 161 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.• Pasal 162 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh



Proses	Regulasi	Uraian
	2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	Bapemperda. Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan rancangan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. <ul style="list-style-type: none">• Pasal 164 mengamanatkan bahwa Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Penyusunan Peraturan daerah terbagi menjadi 5 (lima) tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan penyebarluasan. Penyusunan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Kudus tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang daerah termasuk ke dalam tahapan penyusunan. Pada penyusunan Rancangan peraturan daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik,

3.2 Kewenangan tentang Trantibumlinmas

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang Sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Mengacu pada pasal 12 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman
- e. **Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;**
dan
- f. Sosial.

Pembagian urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat tercantum pada lampiran II Undang-Undang No 23 Tahun 2014. Berikut merupakan kewenangan

Pemerintah Daerah yang ada di bidang Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

Tabel 3-2 Kewenangan daerah pada bidang Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No	Sub Urusan	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Standardisasi tenaga satuan polisi pamong praja. b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegakan Perda 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur. c. Pembinaan PPNS provinsi
2	Bencana	Penanggulangan bencana nasional	Penanggulangan bencana provinsi
3	Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran. b. Standardisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga pemadam kebakaran. c. Penyelenggaraan sistem informasi kebakaran. 	Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran

Sumber: Lampiran Undang-Undang No 23 tahun 2014

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah menentukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren. Urusan konkuren sendiri dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, dimana urusan wajib dirinci lagi menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Pengklasifikasian ini ditindaklanjuti dengan ketentuan mengenai prioritas utama penyelenggara pemerintahan daerah dalam semua jenjang tingkatan untuk menyelenggarakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Hal ini ditambah lagi dengan penegasan bahwa prioritas belanja daerah di arahkan untuk mendanai urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal.

3.3 Evaluasi terhadap Peraturan Perundangan tentang Trantibumlinmas

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun tidak bisa terlepas dari Peraturan perundangan yang lain yang mendukung dan bersinggungan langsung dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan indikator kinerja yang multi dimensi dan multi sektoral baik ditingkat pusat maupun daerah. Evaluasi peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Tengah.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum *“lex superiori derogat legi inferiori”* hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak dalam proses perencanaanya.

Tabel 3-3 Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan terkait

Regulasi	Uraian
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 18 (6) mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
<p>Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. • Pasal 9 Urusan pemerintah sendiri dikualifikasikan menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. • Pasal 10 Urusan pemerintah absolut merupakan urusan yang sepenuhnya merupakan kewenangan pusat, yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. • Pasal 11 merinci urusan pemerintahan wajib yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yakni urusan pemerintahan yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar; dan b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. • Pasal 12 ayat (1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan; b. kesehatan;

Regulasi	Uraian
	<ul style="list-style-type: none"> c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan kumuh; e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.
<p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 30 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram. • Pasal Pasal 71 disebutkan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 2 disebutkan: <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP. b. Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Pasal 5 yakni menegakkan Perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. • Pasal 6 menjelaskan fungsi Satpol PP meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegarakn Perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;



Regulasi	Uraian
	<ul style="list-style-type: none">c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan instansi terkait;d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan perkara; dane. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <ul style="list-style-type: none">• Pasal 28 dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.• Pasal 29 diatur secara khusus mengenai kewenangan Satpol PP Provinsi untuk mengoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas kabupaten/kota.
<p>Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 9 Satlinmas mempunyai tugas:<ul style="list-style-type: none">a. membantu dalam penanggulangan bencana;b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dane. membantu upaya pertahanan Negara.• Pasal 10 ayat (1) Satlinmas, terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">a. Kepala satuan;b. Kepala Satuan Tugas;c. Komandan Regu; dand. Anggota



Regulasi	Uraian
	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 10 ayat (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain.• Pasal 19 Anggota Satlinmas, mempunyai hak:<ul style="list-style-type: none">a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati/Walikota, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dang. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.• Pasal 20 Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:<ul style="list-style-type: none">a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dand. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.• Pasal 21 ayat (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas. Pemberdayaan



Regulasi	Uraian
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">pendidikan dan pelatihan;peningkatan peranserta dan prakarsa;peningkatan kesiapsiagaan;penanganan tanggap darurat;pengendalian dan operasi; danpembekalan.
<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 3 ayat (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota.• Pasal 3 ayat (2) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.• Pasal 3 ayat (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi kegiatan:<ol style="list-style-type: none">deteksi dan cegah dini;pembinaan dan penyuluhan;patroli;pengamanan;pengawalan;penertiban; danpenanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.• Pasal 4 Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat), melalui tahapan:<ol style="list-style-type: none">perencanaan;pelaksanaan; danpelaporan.• Pasal 26 ayat (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.• Pasal 26 ayat (2) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan antara lain melalui:



Regulasi	Uraian
	<ul style="list-style-type: none">a. lomba sistem keamanan lingkungan;b. jambore Satlinmas; danc. pos komando Satlinmas.• Pasal 26 ayat (3) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 3 ayat (2) Jenis Pelayanan Dasar untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:• a. pendidikan anak usia dini; b. pendidikan dasar; c. pendidikan kesetaraan; d. pelayanan kesehatan ibu hamil; e. pelayanan kesehatan ibu bersalin; f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir; g. pelayanan kesehatan balita; h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; i. pelayanan kesehatan pada usia produktif; j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut; k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi; l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus); p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota; s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; u. pelayanan informasi rawan bencana; v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; y. rehabilitasi sosial dasar



Regulasi	Uraian
	<p>penyandang disabilitas terlantar di luar panti; z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;</p> <p>aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; ab. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan ac. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 5 ayat (1) Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; danb. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.• Pasal 5 ayat (2) Pengumpulan data pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
<p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Tengah</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 2 Petunjuk Teknis SOP Satpol PP dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.• Pasal 3 Petunjuk Teknis SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah,



Regulasi	Uraian
	Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Regulasi terkait ketertiban umum, keamanan, dan perlindungan masyarakat di Indonesia dirancang untuk memastikan pelaksanaan tugas pemerintah daerah yang efektif, menjamin rasa aman, dan melibatkan masyarakat dalam menciptakan ketertiban. Dasar hukumnya tertuang dalam berbagai undang-undang, seperti UUD 1945 yang memberi wewenang kepada daerah untuk menetapkan peraturan otonomi, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang membagi urusan pemerintah menjadi absolut, konkuren, dan umum, termasuk urusan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan ketertiban.

Untuk mendukung pelaksanaannya, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Satpol PP memiliki tugas menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban, serta melindungi masyarakat. Di tingkat desa dan kelurahan, fungsi ini dibantu oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2014.

Di Jawa Tengah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 mengatur ruang lingkup ketertiban meliputi aspek transportasi, lingkungan, bangunan, hingga fasilitas umum. Sementara itu, petunjuk teknis pelaksanaan tugas Satpol PP dirinci dalam Pergub Nomor 42 Tahun 2015, yang bertujuan memastikan keseragaman dan efektivitas dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan ketertiban.

Dengan regulasi ini, pemerintah memastikan adanya kerangka kerja yang terorganisir untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat melalui koordinasi lintas lembaga dan pemberdayaan komunitas lokal.

3.4 Evaluasi Penyusunan Produk Hukum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan berdasar:

Tabel 3-4 Syarat Perubahan dan Pencabutan Produk Hukum

Perubahan	Pencabutan
<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. • Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundangundangan; atau b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundangundangan. • Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-undangan yang diubah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: <ol style="list-style-type: none"> a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah, • Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. • Jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada: <ol style="list-style-type: none"> a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir; b. penyebutan-penyebutan; dan c. ejaan, jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

Sumber: Undang-Undang No 12 Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas, bahwa suatu peraturan daerah dapat mengalami perubahan dengan merubah, menghapus atau menyisipkan klausul sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat terjadi apabila landasan hukum yang digunakan dalam peraturan daerah mengalami perubahan atau pencabutan, sehingga perlu ada penyesuain. Namun, apabila dalam proses penyusunan perubahan ini terjadi perubahan sistematika dan esensi peraturan

perundang-undangan atau adanya perubahan lebih dari 50 persen pasalnya, maka sebaiknya peraturan daerah ini dicabut dan disusun kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3-5 Matrik Perubahan Peraturan Daerah Jawa Tengah No 4 Tahun 2019

Variabel	Uraian
Ketentuan UU 12/2011	BAB II yang mengatur Maksud, Tujuan, Prinsip, dan Ruang Lingkup dihapus seluruhnya , termasuk tiga bagiannya: Bagian Kesatu (Maksud dan Tujuan), Bagian Kedua (Prinsip), dan Bagian Ketiga (Ruang Lingkup). Penghapusan ini bertujuan untuk menyederhanakan dokumen peraturan daerah sehingga lebih fokus pada substansi utama tanpa menambah kerumitan. Langkah ini tetap memperhatikan bahwa nilai-nilai yang termuat dalam bagian tersebut secara implisit tercakup dalam ketentuan lain di dalam peraturan
Ketentuan Nomenklatur	<ul style="list-style-type: none"> • Istilah "Perlindungan" diubah menjadi "Pelindungan" sebagai bentuk penyesuaian dengan pedoman baku dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang diatur oleh KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). • Frasa "Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat" disempurnakan menjadi "Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat." <p>Perubahan ini mengikuti aturan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan tujuan efisiensi penyebutan nomenklatur sekaligus penyesuaian bahasa hukum.</p>

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2024

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan terbaru. **Penghapusan BAB II tentang Maksud, Tujuan, Prinsip, dan Ruang Lingkup** dilakukan demi penyederhanaan aturan tanpa mengurangi esensi. **Ketentuan nomenklatur** "Perlindungan" disesuaikan menjadi "Pelindungan," dan istilah "ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat" disempurnakan menjadi "Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat." Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi, kejelasan, dan keselarasan aturan dengan kebijakan yang lebih tinggi.

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan lainnya. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku Masyarakat.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat didefinisikan sebagai langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib hukum, tertib hidup dan bermasyarakat. Untuk mewujudkan itu perlu adanya keselarasan antara penerapan dan pelaksanaannya. Usaha pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat di bagi dalam tahap perencanaan awal yang matang pelaksanaan yang berkesinambungan, sampai pada pengukuran/evaluasi yang menentukan arah kebijakan selanjutnya.

Merujuk pada hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada semangat untuk menciptakan keadaan masyarakat yang kondusif. Berkaitan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat harus menjadi bagian dari penyelenggaraan pertahanan keamanan dan ditempatkan

sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dalam masyarakat.

Perwujudan keamanan umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat dengan tenang, aman dan nyaman melaksanakan aktivitas kegiatannya sehari-hari serta dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Guna mewujudkan hal tersebut daerah pun ikut memiliki peran untuk mengurus ketertiban, keamanan umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di daerah, karena representasi dari kehadiran negara di daerah adalah melalui Pemerintah Daerah.

Bahwa pengaturan terhadap penyelenggaraan keamanan umum, ketertarikan dan perlindungan masyarakat menjadi hal yang sangat penting karena merupakan bagian dari sebagai urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar dan merupakan kebutuhan dasar masyarakat serta bagian dari hak asas manusia.

Berdasarkan hal diatas, agar kehadiran negara dapat benar-benar melindungi setiap bangsa Indonesia maka pemda memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuan dan tanggung jawab sesuai kemampuan masing-masing untuk semaksimal mungkin ikut serta dalam melindungi segenap rakyat dan tumpah darah Indonesia dalam kaitanya menciptakan atau memenuhi kebutuhan masyarakat atas Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Salah satu yang bisa dilakukan oleh daerah adalah dengan membentuk peraturan daerah sebagai bentuk perwujudan kehadiran negara di daerah. Oleh karena itu keberadaan peraturan daerah juga dapat dimaknai sebagai penjabaran normatif perlindungan terhadap rakyat yang dijabarkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan termasuk salah satunya yaitu bentuk ikhtiar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

4.2 Landasan Sosiologis

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, yang tidak hanya bertujuan sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai sarana untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, landasan filosofis yang mendasarinya adalah kemampuan untuk menciptakan Provinsi Jawa Tengah yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat. Hal ini diharapkan mampu menghadapi tantangan kehidupan yang terus berubah, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Oleh karena itu, pembaharuan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pemerintah Daerah kemudian menyusun Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Dengan demikian, tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk menyediakan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competentie*) pembuatan Peraturan Daerah. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk Peraturan Daerah sangat diperlukan.

Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan karena akan menunjukkan, adanya kewenangan dari pembuat

peraturan, adanya kesesuaian bentuk dengan materi yang diatur, untuk menghindari peraturan itu batal demi hukum dan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, landasan yuridis merupakan dasar hukum ataupun legalitas landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat ditelaah melalui berbagai peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pemerintahan daerah, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri No 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hukum positif yang akan banyak memberikan warna pada substansinya. Penyusunan naskah akademis ini adalah

melaksanakan inventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dilakukan legal review/analisa hukum guna diperoleh pemahaman yang lebih baik bagian-bagian mana dari perubahan Undang-Undang yang masih relevan, perlu diubah, harus ditambahkan atau dihilangkan, dan apa keterkaitannya dengan undang-undang terkait.

Berdasarkan **Pasal 12 ayat (1) huruf e** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam urusan **Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab pemerintah provinsi untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam wilayahnya, termasuk mengoordinasikan berbagai upaya pencegahan, pengendalian, dan penyelesaian masalah yang mengganggu ketenteraman masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kewenangan ini mencakup pembentukan kebijakan, pengawasan, dan pelaksanaan program untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan tertib. Hal ini juga melibatkan kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi terkait untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat secara optimal, termasuk melalui penguatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

BAB 5

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERUNDANG-UNDANGAN

5.1 Jangkauan dan arah pengaturan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Perwujudannya melalui Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah. Agar dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat, maka perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai kebljakan normatif. Adapun peraturan Daerah ini sebagai pedoman baru untuk mengakomodasi, kebutuhan masyarakat saat ini serta mengantisipasi dinamika sosial yang berkembang kedepannya.

Jangkauan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum mencakup berbagai aspek yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan mendukung pembangunan daerah. Aspek-aspek tersebut meliputi pengaturan kehidupan sosial, pengelolaan sumber daya alam, tata ruang, serta pengawasan terhadap pemanfaatan barang dan fasilitas milik daerah. Selain itu, aspek terkait pelayanan publik, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendidikan juga menjadi bagian integral dalam menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat. Dengan cakupan yang luas ini, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang **Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**, disesuaikan dengan amanat penting dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bagi pemerintah daerah, Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam mengoptimalkan

pelaksanakan kegiatan sosialisasi aturan/kebijakan, pengawasan dan penegakan peraturan perundangan di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan sosialisasi aturan/kebijakan bertujuan untuk menyebarluaskan peraturan daerah kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah. Kegiatan pengawasan dilakukan agar penegakan aturan/kebijakan dilakukan secara maksimal baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Kegiatan penegakan/ penertiban dilakukan oleh Satpol PP terhadap berbagai gangguan ketertiban. Tindakan penegakan/ penertiban penertiban dilakukan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur dan penertiban terhadap perilaku tidak tertib atau perilaku lainnya yang mengganggu atau berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Selain itu, Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat melakukan kerja sama dan koordinasi dengan pihak-pihak lain, seperti TNI dan Polri. Kerja sama ini penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan ketertiban di wilayah tersebut, melalui berbagai aktivitas seperti penyuluhan, pengawasan, dan penanganan gangguan ketertiban. Selain itu, koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan dan langkah-langkah penegakan hukum yang konsisten. Dengan adanya kerja sama dan koordinasi yang solid, diharapkan penegakan ketertiban umum dapat berjalan lebih efektif, menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat.

Penyelenggaraan ketertiban umum, yang merupakan urusan pemerintahan konkuren, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna memastikan terciptanya ketertiban yang baik di wilayahnya. Kerja sama ini melibatkan daerah lain, seperti antara daerah kabupaten/kota dan provinsi yang berbatasan langsung, serta pihak ketiga seperti Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau Organisasi Masyarakat. Selain itu, dalam upaya menjaga ketertiban umum,

Pemerintah Daerah juga dapat melakukan koordinasi dan meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia. Melalui kerja sama dan koordinasi ini, diharapkan penegakan ketertiban umum dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan kondisi yang aman dan harmonis bagi masyarakat.

Bagi masyarakat, Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pedoman untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan budaya tertib. Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum meliputi dua hal utama, yaitu: pertama, melaporkan adanya pelanggaran peraturan daerah atau gangguan ketertiban kepada petugas yang berwenang; kedua, menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, masyarakat turut berperan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan mereka, yang pada gilirannya mendukung terciptanya kehidupan yang lebih tertib dan harmonis.

5.2 Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah

Ruang lingkup yang diatur dalam Naskah Akademik dan Peraturan daerah tentang **Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memberikan penjelasan terkait pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Ketentuan umum yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang **Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**.

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
7. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.
8. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah diselenggarakan upaya Satpol dan kegiatan yang PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala Guberbur..
9. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah
10. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan

ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara..

11. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
12. Orang adalah orang perseorangan.
13. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Tugas pembantuan adalah penugasan-penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas tertentu kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan dengan pelaksanaannya.
15. Tunjangan risiko adalah tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan **pelindungan** masyarakat sebagai kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan **pelindungan** masyarakat.
16. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

18. Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

19. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Penyelenggaraan **Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat** bertujuan untuk:

- a. mewujudkan budaya tertib, teratur dan disiplin masyarakat;
- b. memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman pada masyarakat dalam melakukan kegiatan;
- c. menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan **Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan** masyarakat;
- d. menjadi dasar untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Prinsip penyelenggaraan **Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat** berlandaskan pada Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan:

- a. Prinsip Umum yang terdiri dari:
 - a) menjunjung moralitas, adat istiadat dan peraturan lain yang berlaku;
 - b) menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu, sebagai dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik;
 - c) mengayomi dan melayani masyarakat;
 - d) bertaqwa, berlaku jujur, dan profesional;
 - e) hukum, norma agama, mengedepankan perencanaan yang matang serta dikoordinasikan dengan institusi terkait; dan
 - f) mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan
- b. Prinsip Khusus yang terdiri dari

- a) meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme secara terus menerus;
- b) menghindari penggunaan kekerasan;
- c) melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban warga masyarakat yang luka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api, secara cepat kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan yang berlaku;
- d) penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang-wenang atau tidak tepat akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku;
- e) dalam melaksanakan tugas harus memperkenalkan diri; dandalam melakukan penertiban memberi peringatan tentang maksud penertiban dengan waktu yang cukup untuk menaati peringatan itu, meliputi peringatan pertama selama 10 (sepuluh) hari, peringatan kedua selama 7 (tujuh) hari, dan peringatan ketiga selama 3 (tiga) hari.

b. Ruang Lingkup

Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan tentang pemeliharaan ketertiban umum, pengelolaan masalah sosial, dan perlindungan masyarakat. Materi muatan peraturan meliputi norma-norma perilaku, penegakan hukum, perlindungan hak masyarakat, serta kewenangan instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat. Peraturan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif, serta memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat.



Tabel 5-1 Matrik Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

BAB	Bagian	Substansi	Referensi	Keterangan
Ketentuan Umum		pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal	Permendagri 26/2020	-
		Maksud Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat	Muatan Lokal	Menghapus BAB, dan Bagian sesuai ketentuan UU 12 /2011
		Tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat	Muatan Lokal	Menghapus BAB, dan Bagian sesuai ketentuan UU 12 /2011
		Prinsip Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat	Muatan Lokal	Menghapus BAB, dan Bagian sesuai ketentuan UU 12 /2011
		Ruang Lingkup	Muatan Lokal	Menghapus BAB, dan Bagian sesuai ketentuan UU 12 /2011
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum• Tahapan penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan	Permendagri 26/2020	Adanya penambahan pasal dari Permendagri 26/2020



BAB	Bagian	Substansi	Referensi	Keterangan
		ketenteraman dan ketertiban umum		
	Kewenangan	Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	UU 23/2014	-
	Pelaksanaan	Pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban urnurn	PP 16/2018	
	Sasaran	Sasaran penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Lampiran Permendagri 26/2020	
Pelindungan Masyarakat	Kewenangan	Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat	UU 23/2014	Ketentuan Nomenklatur Perlindungan diubah menjadi Pelindungan
	Pelaksanaan	Pelaksanaan penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat	Permendari 26/2020	Ketentuan Nomenklatur Perlindungan diubah menjadi Pelindungan
	Sasaran	Sasaran penyelenggaraan pelindungan masyarakat	Muatan Lokal	Ketentuan Nomenklatur Perlindungan diubah menjadi Pelindungan
Tugas Pembantuan	-	Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan	UU 23/2014	Ketentuan Nomenklatur Perlindungan diubah menjadi Pelindungan



BAB	Bagian	Substansi	Referensi	Keterangan
		masyarakat, Gubernur dapat menugaskan Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan asas tugas pembantuan		
Partisipasi Masyarakat		Masyarakat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Daerah	Muatan Lokal	Ketentuan Nomenklatur ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat diubah menjadi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Penghargaan		Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara, masyarakat, badan kemasyarakatan / kepemudaan, usaha, yang dan berjasa lembaga/ organisasi dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah	Muatan Lokal	Ketentuan Nomenklatur Perlindungan diubah menjadi Perlindungan
Pelaporan		<ul style="list-style-type: none">• Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan	Permendagri 26/2020	Terdapat penyesuaian sesuai dengan Pasal



BAB	Bagian	Substansi	Referensi	Keterangan
		Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat <ul style="list-style-type: none">• laporan Penyelenggaraan Linmas dilakukan secara berkala		37 dan Pasal 38 Permendagri 26/2020
Sistem Informasi		Dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat serta penegakkan Peraturan daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi	Muatan Lokal	Ketentuan Nomenklatur Perlindungan diubah menjadi Pelindungan
Tunjangan Risiko Dan Insentif		Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur diberikan tunjangan risiko	Muatan Lokal	Ketentuan Nomenklatur Perlindungan diubah menjadi Pelindungan
Koordinasi		Kepala Satpol PP mengkoordinasikan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	PP 16/2018	Ketentuan Nomenklatur ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat diubah menjadi Ketenteraman,



BAB	Bagian	Substansi	Referensi	Keterangan
				Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
Pembinaan dan Pengawasan		Gubernur menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Muatan Lokal	Ketentuan Nomenklatur ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat diubah menjadi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
Kerjasama		Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama	Muatan Lokal	Ketentuan Nomenklatur Perlindungan diubah menjadi Pelindungan

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Rancangan perubahan Peraturan Daerah ini mencakup beberapa perubahan penting. Pertama, BAB dan bagian tertentu dihapus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Kedua, terdapat penambahan pasal berdasarkan Permendagri No. 26 Tahun 2020. Selanjutnya, nomenklatur "perlindungan" diubah menjadi "pelindungan" sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, ketentuan mengenai "ketenteraman dan ketertiban



umum serta perlindungan masyarakat" juga diubah menjadi "Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat." Terakhir, perubahan ini juga mencakup penyesuaian dengan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Permendagri No. 26 Tahun 2020, yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dalam penyusunan Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

1. Penyusunan naskah akademik ini berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Daerah, dengan substansi urgensi membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat, yang mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya..
2. Di era globalisasi, pesatnya perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi telah menciptakan persaingan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti ideologi dan ekonomi. Perubahan ini menumbuhkan pola materialisme dan hedonisme, yang dapat memicu perilaku menyimpang, termasuk kriminalitas, dan menciptakan keresahan sosial. Di daerah padat penduduk seperti Jawa Tengah, ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan fasilitas publik memperburuk kondisi sosial-ekonomi, menyebabkan peningkatan pengangguran, kemiskinan, dan berpotensi meningkatkan angka kriminalitas.
3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat terdapat pertimbangan yang dikedepan yaitu:
 - a. pertimbangan filosofis bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah,

- diperlukan pengaturan berdasarkan kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga dibentuk peraturan daerah untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga negara oleh negara.
- b. pertimbangan sosiologis bahwa untuk menciptakan Provinsi Jawa Tengah yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.
 - c. pertimbangan yuridis bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
4. Arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah ini secara umum adalah terlaksananya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah yang berkepastian hukum. Dengan sasaran bahwa kedepan Provinsi Jawa Tengah akan menjadi daerah yang tertib, tenteram dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dalam penyusunan Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat sebagai berikut

1. Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, perlu dilakukan perubahan karena terdapat penyesuaian yang diperlukan, antara lain:
 - a. Perubahan nomenklatur dari istilah "Perlindungan" menjadi "Pelindungan".
 - b. Penyesuaian dengan peraturan baru, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.
2. Supaya dalam menyusun regulasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di atas perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta melibatkan secara aktif berbagai pihak (stake holder) terkait dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Astawa Gede Pantje & Suprin Na' a, 2008, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung.

Attamimi; A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", Disertasi, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990)

Bruggink, J.J.H. Refleksi Tentang Hukum, terjemahan Arief Sidharta dari judul asli: *Rechts Reflecties*, (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996).

Gaotama, Sudargo 1985, *Hukum Perdata Internasional*, Alumni Bandung.

Hoesein, A. (2012). Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*.

I.C. Van Der Vlies, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, terjemahan, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005).

Martosoewignjo, Sri Sumantri & Bintan R. Saragih, 1993, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia; 30al Tahun Kembali ke UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta

Rahardjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 19, yang mendasarkan pada Gustav Radbruch, *Einfuhrung in die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: K.F. Koehler, 1961).

Radbruch, Gustav "Legal Philosophy", dalam Kurt Wilk, ed., *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, (Cambridge: Havard University Press, 1950)

Soemitro, R. H. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum*. jakarta.

Suska. (2012). Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2011. *Jurnal Konstitusi*,.



Trijono, R. (2012). Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechtsvinding*.

Wardani, R. P. . (2022). Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Korehensi Teori Pembentukan Undang-Undang. *Sovereignty*.

Widjaja, Rosjidi Rangka 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Mandar Maju Bandung.

Wija Atmaja, Gede Marhaendra "Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Tingkat II (Kasus Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar), *Tesis Magister*, (Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1995)



GUBERNUR JAWA TENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi;
 - b. bahwa untuk menciptakan Provinsi Jawa Tengah yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

- Mengingat : Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
7. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.
8. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah diselenggarakan upaya Satpol dan kegiatan yang PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala Guberbur..
9. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah
10. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada

saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara..

11. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
12. Orang adalah orang perseorangan.
13. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Tugas pembantuan adalah penugasan-penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas tertentu kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan dengan pelaksanaannya.
15. Tunjangan risiko adalah tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sebagai kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.
16. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
18. Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
19. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan pelindungan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan budaya tertib, teratur dan disiplin masyarakat;
- b. memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman pada masyarakat dalam melakukan kegiatan;

- c. menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat;
- d. menjadi dasar untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Prinsip penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat berlandaskan pada Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan:
 - a. Prinsip Umum;
 - b. Prinsip Khusus.
- (2) Prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. menjunjung moralitas, adat istiadat dan peraturan lain yang berlaku;
 - b. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu, sebagai dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik;
 - c. mengayomi dan melayani masyarakat;
 - d. bertaqwa, berlaku jujur, dan profesional;
 - e. hukum, norma agama, mengedepankan perencanaan yang matang serta dikoordinasikan dengan institusi terkait; dan
 - f. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan
- (3) Prinsip khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme secara terus menerus;
 - b. menghindari penggunaan kekerasan;
 - c. melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban warga masyarakat yang luka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api, secara cepat kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang-wenang atau tidak tepat akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku;
 - e. dalam melaksanakan tugas harus memperkenalkan diri; dan
 - f. dalam melakukan penertiban memberi peringatan tentang maksud penertiban dengan waktu yang cukup untuk menaati peringatan itu, meliputi peringatan pertama selama 10 (sepuluh) hari, peringatan kedua selama 7 (tujuh) hari, dan peringatan ketiga selama 3 (tiga) hari.

Pasal 5

- Ruang Lingkup Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi:
- a. ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. perlindungan masyarakat;
 - c. tugas pembantuan;
 - d. partisipasi masyarakat;
 - e. penghargaan;

- f. pelaporan;
- g. sistem informasi;
- h. tunjangan risiko dan insentif;
- i. koordinasi;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- k. kerjasama;
- l. pendanaan;
- m. sanksi;
- n. penyidikan.

BAB II
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Bagian Kesatu
Kegiatan
Pasal 6

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 7

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pelaporan

Pasal 8

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah;
- b. melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- c. melakukan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
 - a. menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - b. menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat dengan instansi terkait;
 - d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan usaha atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Satpol PP berwenang:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Gubernur; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Gubernur.
- (5) Dalam melaksanakan tugas ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personil dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional

Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Bagian Keempat Sasaran

Pasal 11

Sasaran penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi tertib:

- a. Aparatur Sipil Negara;
- b. sosial;
- c. pemanfaatan ruang;
- d. penyampaian pendapat di obyek vital milik Daerah;
- e. pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. garis sempadan;
- g. pemanfaatan barang milik Daerah;
- h. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. kesehatan;
- j. penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi;
- k. penyelenggaraan pendidikan;
- l. pemanfaatan pertambangan, mineral, dan batubara;
- m. pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan;
- n. ketenagalistrikan;
- o. pemanfaatan energi baru terbarukan;
- p. pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- q. ketenagakerjaan;
- r. kesetaraan, keadilan gender dan perlindungan anak;
- s. pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil;
- t. penyelenggaraan pelayanan publik;
- u. tertib lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Tertib Aparatur Sipil Negara

Pasal 12

Dalam mewujudkan tertib aparatur sipil negara, setiap Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Tengah wajib:

- a. menaati kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara;
- b. menaati disiplin Aparatur Sipil Negara;
- c. menaati peraturan kedinasan yang berlaku di lingkungan kerja.

Paragraf 2 Tertib Sosial

Pasal 13

Dalam mewujudkan tertib sosial, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/ atau orang wajib:

- a. menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia sesuai kewenangannya;
- b. mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan memenuhi kualifikasi pekerjaan sebagai tenaga kerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang tenaga kerja;
- c. memiliki izin Gubernur dalam melakukan pengumpulan uang dan barang lintas Kabupaten/Kota;
- d. menyediakan sarana geriatri bagi pelayanan kesehatan;
- e. memiliki penetapan dari Pengadilan dalam melakukan pengangkatan anak; dan
- f. tertib sosial lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

Paragraf 3

Tertib Pemanfaatan Ruang

Pasal 14

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan ruang, setiap orang dan/ atau badan usaha wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan izm pemanfaatan ruang;
- c. memanfaatkan ruang sesuai dengan izm pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Paragraf 4

Tertib Penyampaian Pendapat Di Obyek Vital Milik Daerah

Pasal 15

Dalam mewujudkan tertib penyampaian pendapat di obyek vital milik Daerah maka setiap orang, kelompok, dan/ atau organisasi massa wajib:

- a. memberitahukan secara tertulis dan/ atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- b. mematuhi norma-norma hukum, kesopanan dan kesusilaan serta nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. menjaga ketertiban dan kondusivitas lingkungan;
- d. menggunakan bahasa yang santun;
- e. mengendalikan peserta penyampaian pendapat umum;
- f. memberitahukan isu atau permasalahan yang disampaikan;
- g. menghormati simbol-simbol negara dalam penyampaian pendapat

Paragraf 5

Tertib Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 16

Dalam mewujudkan tertib pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup maka setiap orang dan/ atau penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib:

- a. melakukan usaha dan/ atau kegiatan dengan memiliki dokumen kajian lingkungan dan izin lingkungan;
- b. mengelola limbah bahan beracun dan berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Paragraf 6 Tertib Garis Sempadan

Pasal 17

Dalam mewujudkan tertib Garis Sempadan maka setiap orang dan/ atau badan usaha wajib:

- a. mendapat izin dari pihak berwenang sebelum pemanfaatan daerah sempadan sesuai peruntukannya;
- b. mematuhi ketentuan peruntukannya.

Paragraf 7 Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 18

Dalam mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah maka setiap orang dan/ atau badan usaha wajib:

- a. mendapatkan izin dari Gubernur sebelum memanfaatkan Barang Milik Daerah;
- b. memanfaatkan Barang Milik Daerah sesuai dengan perjanjian;
- c. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah;
- d. mengembalikan Barang Milik Daerah yang sudah habis masa berlaku perjanjian;
- e. mengembalikan Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang sudah habis masa berlaku perjanjian.

Paragraf 8 Tertib Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 19

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang atau pengemudi wajib:

- a. memarkirkan kendaraan di jalan provinsi dengan baik dan tertib sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;

- b. tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fasilitas perlengkapan jalan.

Paragraf 9
Tertib Kesehatan
Pasal 20

Dalam mewujudkan tertib kesehatan maka setiap orang dan/atau badan usaha, wajib:

- a. mencegah dan mengendalikan penyakit menular;
- b. menjaga lingkungan sehat;
- c. memiliki izin dalam menjalankan usaha rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi;
- d. memiliki izin dalam menjalankan usaha kecil obat tradisional;
- e. mempunyai izin dari instansi terkait dalam melakukan tindakan medis;
- f. menyelenggarakan upaya pencegahan penularan penyakit menular pada tempat hiburan;
- g. melindungi orang lain dari paparan asap rokok

Paragraf 10
Tertib Penyelenggaraan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 21

- (1) Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi maka setiap penyedia jasa wajib:
 - a. memenuhi ketentuan menjalankan kegiatannya;
 - b. menyusun dokumen penawaran;
 - c. peraturan perundang-undangan untuk menyerahkan jaminan penawaran; dan
 - d. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang.
- (2) Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi maka setiap pengguna jasa wajib:
 - a. mengumumkan secara luas melalui media teknologi informasi setiap pekerjaan yang ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
 - b. menerbitkan dokumen pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung secara lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipahami;
 - c. mengundang semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran;
 - d. menerbitkan dokumen penunjukan langsung secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami;
 - e. memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan;
 - f. memberikan tanggapan terhadap aduan, sanggahan dan sanggahan banding dari penyedia jasa dan masyarakat;

- g. menetapkan penyedia jasa dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang;
 - h. mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan;
 - i. menunjukkan bukti kemampuan membayar;
 - j. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang;
 - k. memberikan penjelasan tentang risiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan.
- (3) Pengguna jasa, penyedia jasa, pelaksana konstruksi dan/ atau sub pelaksana konstruksi dan/atau pengawas konstruksi dan/atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Paragraf 11
Tertib Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 22

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan pendidikan, setiap orang dan/ atau badan usaha, wajib:

- a. melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
- b. memiliki izin dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus;
- c. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia;
- d. mengelola dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik;
- e. melaksanakan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Paragraf 12
Tertib Pemanfaatan Pertambangan, Mineral, Dan Batubara

Pasal 23

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan pertambangan, mineral, dan batubara maka setiap orang dan/ atau badan usaha, wajib:

- a. mendapat izin usaha pertambangan dari Gubernur;
- b. mematuhi jam operasional kegiatan pertambangan.

Paragraf 13
Tertib Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah Dan Air Permukaan

Pasal 24

Dalam mewujudkan tertib pengambilan dan pemanfaatan air tanah, setiap orang dan/ atau badan usaha wajib mempunyai izin eksplorasi, pengeboran, penggalan, dan pengusahaan air tanah.

Pasal 25

Dalam mewujudkan tertib pengambilan dan pemanfaatan air permukaan setiap orang dan/ atau badan usaha, wajib:

- a. memiliki surat izin dan mematuhi ketentuan dalam perizinan;
- b. membayar pajak air permukaan dan kewajiban keuangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
- d. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/ atau sarana yang dibangun.

Paragraf 14

Tertib Ketenagalistrikan

Pasal 26

Dalam mewujudkan tertib ketenagalistrikan, setiap orang dan/ atau badan wajib mempunyai izin.

Paragraf 15

Tertib Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Pasal 27

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan energi baru terbarukan, setiap orang dan/ atau badan usaha, wajib mempunyai izin usaha niaga bahan bakar nabati dengan produksi maksimal 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.

Paragraf 16

Tertib Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 28

Dalam mewujudkan tertib pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, setiap orang dan/atau badan usaha atau lembaga/instansi pemerintah, wajib:

- a. membayar pajak daerah dan retribusi daerah tepat waktu;
- b. membayar denda keterlambatan pembayaran pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membayar bunga keterlambatan pembayaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 17

Tertib Ketenagakerjaan

Pasal 29

Dalam mewujudkan tertib ketenagakerjaan setiap orang dan/ atau badan usaha wajib:

- a. memiliki izin mempekerjakan tenaga asing;
- b. membayar retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
- c. memenuhi perjanjian kerja;
- d. tidak mempekerjakan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 18
Tertib Kesetaraan, Keadilan Gender Dan Pelindungan Anak
Pasal 30

Dalam mewujudkan tertib kesetaraan, keadilan gender dan pelindungan anak, setiap orang dan/ atau badan usaha, wajib:

- a. mencegah terjadinya trafficking;
- b. memberikan pelindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. memberikan pelindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Paragraf 19
Tertib Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 31

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang dan/atau badan usaha wajib:

- a. memiliki izin dalam pemanfaatan ruang laut;
- b. memiliki izin usaha perikanan;
- c. memanfaatkan ruang laut sesuai dengan izin;
- d. melakukan kegiatan yang sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 20
Tertib Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 32

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib:

- a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d. menyediakan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik yang diperlukan untuk mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas, tujuan dan standar pelayanan publik;
- f. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- g. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- h. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- i. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan
- k. menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paragraf 21
Tertib Lainnya Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah
Pasal 33

Dalam mewujudkan tertib lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setiap orang dan/atau badan usaha wajib mematuhi tertib lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
Pelindungan Masyarakat

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 34

Dalam penyelenggaraan pelindungan masyarakat, Pemerintah Daerah bertanggungjawab :

- a. menetapkan kebijakan dalam penanggulangan bencana;
- b. mewujudkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi dan mengkoordinir penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- e. mewujudkan peran serta dalam upaya pertahanan Negara

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur menyelenggarakan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur dalam menyelenggarakan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Perangkat Daerah yang terkait dan instansi vertikal di daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinir oleh Satpol PP.
- (5) Satpol PP sebagaimana dimaksud melakukan pembinaan Kabupaten/Kota.

Pasal 36

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), gubernur membentuk Satgas Linmas provinsi dan bupati/wali kota membentuk Satgas Linmas kabupaten/kota dan kecamatan.

- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur, untuk kabupaten/kota dan kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 37

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk provinsi dan kabupaten/kota dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas Linmas diatur dengan Peraturan Gubernur

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 39

Sasaran penyelenggaraan perlindungan masyarakat meliputi:

- a. kecepatan tanggap darurat saat terjadi bencana;
- b. antisipasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial; dan
- c. penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Gubernur dapat menugaskan Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Daerah.
- (2) Bentuk partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui antara lain:
 - a. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di lingkungannya;
 - d. bertanggungjawab menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan terciptanya perlindungan masyarakat di lingkungannya;
 - e. penggalangan kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di lingkungannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara, masyarakat, badan kemasyarakatan / kepemudaan, usaha, yang dan berjasa lembaga/ organisasi dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah.
- (2) Penghargaan diberikan didasarkan pada pertimbangan profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin dan integritas;
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, uang/barang, fasilitas, dan bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB VII PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 46

- (1) Dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat serta penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembangunan dan pengembangan infrstruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

BAB IX TUNJANGAN RISIKO DAN INSENTIF

Pasal 47

- (1) Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan

Gubernur diberikan tunjangan risiko, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum.

- (2) Tunjangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan besaran tunjangan risiko diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Polisi Pamong Praja dan PPNS pada Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur diberikan insentif khusus.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X KOORDINASI

Pasal 49

- (1) Kepala Satpol PP mengkoordinasikan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi ditingkat Daerah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan pemangku kepentingan terkait di Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan instansi terkait lainnya.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), secara teknis dilakukan oleh Satpol PP.
- (5) Tata cara pembinaan dan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 51

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Instansi vertikal yang berkedudukan di Daerah;
 - d. Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 52

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. APBD;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau lembaga atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara; penghentian tetap kegiatan; pencabutan sementara izin; pencabutan tetap izin;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum; pemulihan fungsi ruang;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. denda administratif;
 - g. pembongkaran; dan/ atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
KETANTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Perda ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jah dan memotret orang lain/ seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan berkas penyidikan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang/lembaga/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang - barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau badan usaha atau lembaga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilakukan oleh badan usaha ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 109) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

Pj GUBERNUR JAWA TENGAH

DRS. NANA SUDJANA, M.M

diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

.....
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Kondisi perubahan sosial masyarakat yang sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengakibatkan perlu adanya penyesuaian peranan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan fungsi yang diembannya. Sebagai aktor dominan yang memiliki legitimasi dan dukungan sumber daya, pembaharuan peran dan fungsi dilakukan terus menerus guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat menuju pada pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Salah satu urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan ketenteraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang termasuk ke dalam urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, maka Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan ketenteraman dan Ketertiban umum. Urusan ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan namun lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketenteraman dan pendekatan Ketertiban umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Perwujudannya melalui Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah. Agar dapat memberikan

kepastian hukum dan kejelasan hak dan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat, maka perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai kebljakan normatif. Adapun peraturan Daerah ini sebagai pedoman baru untuk mengakomodasi, kebutuhan masyarakat saat ini serta mengantisipasi dinamika sosial yang berkembang kedepannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR